



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 43/G/2018/PTUN.KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :-----

I. PT. TAMBANG MINERAL MAJU, berkedudukan di Jalan KH. Mas Mansyur No. 121

Gedung City Lofts Lt. 11 Suite 17 Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 9, tanggal 5 Maret 2008 dibuat pada Notaris Darmawan Tjoa, SH.,SE, Notaris di Jakarta Pusat dengan Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-12349.AH.01.01 Tahun 2008 dan Akta Perubahan Nomor : 99, tanggal 26 Februari 2018, serta Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0085771 Tahun 2018, berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) dan Ayat (2) akta tersebut, mewakili atas hak dan kewenangannya selaku Direktur PT. TAMBANG MINERAL MAJU, bertanda tangan dibawah ini : **BEGIN BUSTAM TITING**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Poros NTI No. 10, Bonto Ramba II, RT.002, RW.003, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Pekerjaan Wiraswasta ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. **SRI WAHYU APRIANI, S.H.**; -----
2. **Hj. YULIANA, S.H.,M.H.**; -----
3. **RIZAL PASOLONG,S.H.**;-----
4. **MUH. RUSTIAWAN ARDIANSYAH,S.H.**;-----

Hal 1 dari 91 Hal. Putusan No. 43/G/2018/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, berkantor di BTN III Blok C No. 9, Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, Pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "SW.APRIANI,S.H. & REKAN", Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2018 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai : ----- **PENGUGAT** ; -

II. T A H I R, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Dusun II Desa Mosiku, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara, Pekerjaan Petani/Pekebun;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **INDRA YUDIONO,SH.**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Wulele No. 8, Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum **INDRA YUDIONO,SH. & Partners**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2019;-----

Selanjutnya disebut sebagai : ----- **PENGUGAT INTERVENSI**; -

MELAWAN

BUPATI KOLAKA UTARA, berkedudukan di Jalan Trans Sulawesi Kompleks Perkantoran Pemda Kolaka Utara, Desa Ponggiha, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara; ----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ABDUR RAZAK, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, berkantor di Jalan Garuda Nomor 17, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, Pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 032/561/2018, tanggal 21 Desember 2018 dan Nomor : 032/21/2019, tanggal 14 Februari 2019;-----

Selanjutnya disebut sebagai : ----- **TERGUGAT**; -

Hal 2 dari 91 Hal. Putusan No. 43/G/2018/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 43/PEN-DIS/2018/PTUN.KDI Tanggal 17 Desember 2018 tentang Lolos Dismissal ;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 43/PEN-MH/2018/PTUN.KDI, Tanggal 18 Desember 2018 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;-----
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 43/PEN-PPJS/2018/PTUN.KDI Tanggal 18 Desember 2018 tentang Penetapan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;-----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 43/PEN-PP/2019/PTUN.KDI Tanggal 18 Desember 2018 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan; -----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 43/PEN.HS/2018/PTUN.KDI Tanggal 4 Januari 2019 tentang Penetapan Hari Persidangan ;-----
6. Putusan Sela Nomor: 43/G/2019/PTUN.KDI/INTV, tanggal 4 Pebruari 2019;-----
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 43/G/2018/PTUN.KDI, Tanggal 25 Februari 2019 tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 540/203 Tahun 2014 Tanggal 12 Juni 2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Tambang Mineral Maju;-----
8. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 43/PEN-MH/2018/PTUN.KDI, Tanggal 9 Mei 2019 tentang Pergantian Hakim Anggota II;-----
Telah membaca berkas perkara, memeriksa bukti-bukti surat serta mendengarkan keterangan saksi dan mendengar para pihak dalam Persidangan; -- -----

-----TENTANG DUDUK SENGKETA : -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Desember 2018, telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 17 Desember 2018 di bawah

Hal 3 dari 91 Hal. Putusan No. 43/G/2018/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Perkara Nomor : 43/G/2018/PTUN.KDI, dan telah diperbaiki pada tanggal 4

Januari 2019, sebagai berikut : -----

OBJEK SENGKETA :-----

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam Gugatan Tata Usaha Negara ini adalah Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 540/203 Tahun 2014 tanggal 12 Juni 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Tambang Mineral Maju; -----

TENGGANG WAKTU :-----

Bahwa surat keputusan yang menjadi objek sengketa, diterbitkan oleh Tergugat pada Tanggal 12 Juni 2014, dan di ketahui oleh Penggugat Tanggal 12 Oktober 2018, setelah memperoleh surat balasan oleh Kementrian ESDM terkait permohonan sinkronisasi IUP Operasi Produksi dan selanjutnya Penggugat mendaftarkan perkara *a quo* pada kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tertanggal 17 Desember 2018, sehingga masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari dan karenanya masih memenuhi ketentuan Pasal 55 UU No.5 tahun 1986 sebagaimana yurisprudensi vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 5 K/TUN/1992 Tanggal 21 Januari 1993 menyebutkan : Jangka waktu termaksud dalam Pasal 55 UU No.5/1986 harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikannya;-----

KEWENANGAN MENGADILI :-----

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Penetapan tertulis atau Tindakan Faktual yang bersifat :-----

- a) **KONKRIT**, tidak abstrak, berwujud tertentu atau dapat ditemukan yaitu berupa “Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 540/203 Tahun 2014 tanggal 12 Juni 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Tambang Mineral Maju”;-----
- b) **INDIVIDUAL**, yaitu dalam Objek Sengketa secara jelas di tujuan Kepada PT. Tambang Mineral Maju;-----

Hal 4 dari 91 Hal. Putusan No. 43/G/2018/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) **FINAL DALAM LUAS**, karena Objek Sengketa sudah tidak membutuhkan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, dan telah menimbulkan akibat hukum;-----

Dari uraian di atas, maka objek sengketa telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka (3) UU No.5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jo. Pasal 1 angka (9) UU No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4/2016 oleh karenanya PTUN Kendari berwenang mengadili perkara ini;-----

KEWENANGAN MENGGUGAT (LEGAL STANDING):-----

Bahwa Penggugat telah dirugikan akibat telah di terbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat yakni:-----

- a) Bahwa Penggugat kehilangan haknya karena Penggugat yang memiliki IUP OP Nomor 540/175 Tahun 2011 Tanggal 16 Agustus 2011 tersebut, dan pada saat pembatalan/pencabutan tersebut Penggugat tidak diberitahukan;-----
- b) Bahwa Penggugat tidak dapat melakukan aktivitas pertambangan lagi akibat dari di terbitkannya Objek Sengketa a quo;-----
- c) Bahwa Tergugat mengakibatkan kerugian dalam bentuk biaya-biaya yang di keluarkan Penggugat dalam mempertahankan haknya yang menurut hukum Tergugat mesti bertanggung jawab sebagai akibat penerbitan keputusan a quo;-----

Berdasarkan uraian diatas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) UU No.5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yakni "*Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada peradilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*". Oleh karenanya mengacu

Hal 5 dari 91 Hal. Putusan No. 43/G/2018/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ketentuan hal tersebut, maka Penggugat kompetensi untuk mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

I. DASAR DAN ALASAN GUGATAN :-----

1. Bahwa Penggugat adalah PT. Tambang Mineral Maju, berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) dan Ayat (2) akta pendirian Nomor: 9 tertanggal 5 Maret 2008 dan Akte Perubahan Nomor 99 Tanggal 26 Februari Tahun 2018 diwakili oleh Direktur yang memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor 540/175 Tahun 2011 Tanggal 16 Agustus 2011;-----
2. Bahwa Penggugat mengajukan Permohonan untuk memperoleh Izin Usaha Penambangan sesuai dengan prosedur yang berlaku, sehingga memperoleh Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor 540/175 Tahun 2011 Tanggal 16 Agustus 2011 milik Penggugat berlaku selama 15 Tahun sejak diterbitkannya kemudian Penggugat melakukan aktivitas pertambangan di Lokasi IUP berupa kegiatan kontruksi, produksi, pengangkutan, dan penjualan serta pengolahan dan pemurnian;-----
3. Bahwa Penggugat sebagai Pemilik IUP OP melaksanakan kewajiban Pajak kepada Negara periode 2011-2012 sebesar Rp. 30.104.502 (Tiga Puluh Juta Seratus Empat Ribu Lima Ratus Dua Rupiah) dan USD 3.800,25 (Tiga Ribu Delapan Ratus Koma Dua Puluh Lima Dolar Amerika) serta periode 2013-2015 sebesar USD 6.126 (Enam Ribu Seratus Dua Puluh Enam Dollar Amerika) ;-----
4. Bahwa pada Tahun 2014 diberlakukan aturan bahwa tidak dapat melakukan kegiatan produksi berupa mengekspor bahan tambang yang belum dimurnikan dan larangan bagi perusahaan tambang di Indonesia untuk mengekspor bahan tambang mentah, sehingga pada saat itu aktivitas pertambangan Penggugat berhenti;-----
5. Bahwa kemudian pada Tahun 2018 sejak beroperasinya beberapa smelter yang berada di Indonesia maka Penggugat berpeluang melakukan kembali kegiatan penambangan karena dapat melakukan produksi penjualan bahan tambang secara local ke pihak pemilik smelter tersebut;-----

Hal 6 dari 91 Hal. Putusan No. 43/G/2018/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan kondisi tersebut Penggugat mengajukan Permohonan Singkronisasi perizinan a.n PT.Tambang Mineral Maju kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, namun melalui surat Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara Nomor: 1043/30/DBP.PW/2018 Perihal Tanggapan atas Permintaan Singkronisasi Perizinan a.n PT.Tambang Mineral Maju tertanggal 12 Oktober 2018 menyatakan bahwa IUP OP No. 540/175 Tahun 2011 tertanggal 16 Agustus 2011 telah dinyatakan batal dan dicabut dengan surat keputusan Nomor 540/203 Tahun 2014 (Objek Sengketa a quo);-----
7. Bahwa Objek Sengketa a quo sejak diterbitkan oleh Tergugat tidak pernah ada pemberitahuan kepada Penggugat sebagai pemilik IUP OP yang dicabut;-----
8. Bahwa Penggugat berusaha mengklarifikasi dan meminta untuk penjelasan tersebut namun tidak ada tanggapan dari Tergugat;-----
9. Bahwa Tergugat telah diperiksa oleh Komisi Ombudsman Republik Indonesia, dan keterangannya bahwa pembatalan tersebut murni karena adanya tumpang tindih IUP OP milik Penggugat dengan Kontrak Karya milik PT. Inco yang sekarang menjadi PT.Vale, sehingga alasan bahwa Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya itu adalah alasan yang tidak berdasar;-----
10. Bahwa terkait dengan tumpang tindih tersebut terbantahkan karena pada Tahun 2010 kementerian ESDM sudah melakukan penciutan lahan Kontrak Karya milik PT. Inco, selain itu pula sejak berlakunya UU Nomor 4 Tahun 2009 secara mutatis mutandis Kontrak Karya tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, terkecuali yang diatur khusus dalam Pasal 170 mengenai Kontrak karya dibidang pertambangan batubara; -----
11. Bahwa akibat perbuatan Tergugat, Penggugat mengalami kerugian kehilangan haknya karena Penggugat yang memiliki IUP OP Nomor 540/175 Tahun 2011 Tanggal 16 Agustus 2011 tersebut sehingga tidak dapat lagi melakukan aktivitas pertambangan;-----

Hal 7 dari 91 Hal. Putusan No. 43/G/2018/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. TENTANG KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (OBJEK SENGKETA)

BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG

BERLAKU:-----

1. Bahwa Objek Sengketa *a quo* berisi mengenai persetujuan Tergugat untuk : ---
 - a. Pembatalan / pencabutan Izin Usaha Pertambangan Milik Penggugat dengan alasan bahwa Izin tersebut tumpang tindih dengan wilayah kontrak karya PT.Vale Indonesia Tbk;-----
 - b. Bahwa Penggugat selaku Pemegang Izin Usaha Pertambangan tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP serta peraturan perundang-undangan;-----
2. Bahwa dengan alasan tersebut diatas melalui kewenangannya Tergugat memberikan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan:-----

Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:-----

 - a. *Peringatan Tertulis;-----*
 - b. *Penghentian Sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau;-----*
 - c. *Pencabutan IUP, IPR, atau IUPK;-----*

Berdasarkan ketentuan tersebut Pasal 151 Ayat (2) Huruf a diberlakukan secara Kumulatif, sedangkan Pasal 151 Ayat (2) huruf b dan c diberlakukan secara alternatif kumulatif ;-----

3. Bahwa sampai diajukannya Gugatan *a quo* Tergugat tidak pernah memberikan peringatan tertulis mengenai Penggugat selaku Pemegang IUP OP, untuk melaksanakan kewajibannya, Tergugat langsung saja mengeluarkan sanksi pencabutan sementara mekanisme peringatan tertulis tidak pernah dilakukan;---
4. Bahwa terkait dengan alasan Tumpang Tindih IUP Pemerintah bertentangan dengan Pernyataan Tergugat selaku Pemerintah dalam Berita Acara Rapat Komisi Teknis Amdal Daerah pembahasan ANDAL, RKL, RPL, dan RE

Hal 8 dari 91 Hal. Putusan No. 43/G/2018/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambangan Mineral Logam Nikel (Ni) Lokasi Desa Latou, Mosiku dan Lelewawo Kecamatan Batu Putih PT. Tambang Mineral Maju Tahun 2011 yang menyatakan bahwa Kontrak Karya PT. Inco yang ada di dokumen RE memiliki rumusan bahwa lokasi dimaksud ada pelepasan dari Inco serta kewajiban iuran tetap dan royalty sebagaimana amanah Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Pertambangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;-----

5. Bahwa penyalahgunaan wewenang adalah Penggunaan wewenang oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam menyelenggarakan pemerintahan yang dilakukan dengan melampaui wewenang, mencampuradukan wewenang, bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dan Pasal 18 Undang-undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----
6. Bahwa Surat Keputusan harus memuat ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah, dimana alasan diterbitkan Objek Sengketa tersebut tidak memiliki kejelasan seperti kewajiban yang mana yang dilanggar oleh Penggugat karena hal tersebut menentukan sanksi yang dikenakan kepada Penggugat, karena hal tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 110 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengatur jenis-jenis pelanggaran administrasi serta Tergugat memasukan ketentuan dalam konsideran mengingat sebagai dasar ketentuan keputusan yang tidak memiliki korelasi dengan keputusan yang akan diambil misalnya dengan memasukan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan mineral dan batubara, sementara jika dilihat ketentuan

Hal 9 dari 91 Hal. Putusan No. 43/G/2018/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk kontrak karya penambangan batubara tidak tepat untuk Objek

Sengketa;-----

7. Bahwa Tindakan Faktual Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa a quo bertentangan dengan Norma Hukum yaitu Pasal 151 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010, dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Pertambangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta Surat Keputusan harus memuat ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah sehingga Tindakan tersebut dapat dikategorikan merupakan tindakan sewenang-wenang maka Keputusan yang menjadi Objek Sengketa a quo yaitu Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 540/203 Tahun 2014 tanggal 12 Juni 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Tambang Mineral Maju, menjadi TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM, sehingga HARUS DINYATAKAN BATAL;-----
8. Bahwa dengan batal dan Tidak Sahnya Objek Sengketa a quo, maka IUP Nomor 540/175 Tahun 2011 Tanggal 16 Agustus 2011 PT.Tambang Mineral Maju dinyatakan tetap berlaku;-----

B. Tentang Keputusan Tata Usaha Negara (OBJEK SENGKETA) bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik :-----

1. Bahwa menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009, bentuk dari Asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah dalam bentuk tertulis dan dalam bentuk tidak tertulis;-----
2. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 53 Ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Hal 10 dari 91 Hal. Putusan No. 43/G/2018/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara : yang dimaksud dengan "asas-asas umum pemerintahan yang baik" adalah meliputi asas:-----

- Kepastian hukum;-----
- Tertib Penyelenggara Negara;-----
- Keterbukaan;-----
- Proporsionalitas;-----
- Profesionalisme;-----
- Akuntabilitas;-----

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;-----

3. Bahwa alasan Tergugat bahwa Wilayah IUP Penggugat tumpang tindih dengan Wilayah Kontrak karya PT. Vale Indonesia. Tbk bertentangan dengan Pernyataan Tergugat dalam Berita Acara Rapat Komisi Teknis Amdal Daerah pembahasan ANDAL, RKL, RPL, dan RE pertambangan Mineral Logam Nikel (Ni) Lokasi Desa Latou, Mosiku dan Lelewawo Kecamatan Batu Putih PT. Tambang Mineral Maju Tahun 2011 yang menyatakan bahwa Kontrak karya PT. Inco yang ada di dokumen RE memiliki rumusan bahwa lokasi dimaksud ada pelepasan dari Inco, dengan fakta hukum tersebut jelas Tindakan Tergugat melanggar **Asas Kepastian Hukum**;-----
4. Bahwa alasan Tergugat bahwa Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya bertentangan dengan Pernyataan Tergugat dalam Pemeriksaan oleh Komisi Ombudsman yang menyatakan bahwa Objek Sengketa diterbitkan karena adanya tumpang tindih dengan PT. Inco dan tidak ada alasan karena tidak melaksanakan kewajibannya, dengan fakta hukum tersebut jelas Tindakan Tergugat melanggar **Asas Kepastian Hukum**;-----
5. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa a quo tidak pernah memberitahukan kepada Penggugat mengenai Objek Sengketa a quo, dan juga bertentangan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan

Hal 11 dari 91 Hal. Putusan No. 43/G/2018/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah sehingga jelas Tergugat telah melanggar Asas **Tertib Penyelenggara Negara**;-----

6. Bahwa Tindakan Faktual Tergugat dengan menerbitkan Objek Sengketa a quo tanpa lebih dahulu meminta klarifikasi atau memberikan sanksi peringatan tertulis, terkesan di paksakan dan penuh kepentingan dengan tidak memperhatikan rasa keadilan dan kemanfaatan sehingga menimbulkan kerugian kepada Penggugat adalah bentuk tindakan yang tidak profesional karena tidak memahami ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan kata lain tindakan Tergugat melanggar **Asas Profesionalitas**;-----
7. Bahwa Tindakan faktual Tergugat dengan menerbitkan Objek Sengketa a quo tanpa lebih dahulu memeriksa dan terkesan di lakukan dengan terburu-buru dan tidak transparan karena tindakan tersebut dan Objek Sengketa tersebut tidak diberikan kepada Penggugat selaku pemilik Izin yang dicabut maka membuktikan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo melanggar Asas kecermatan, ketelitian dan kehati-hatian serta melanggar asas Transparansi dan akuntabilitas;-----
8. Bahwa Asas umum pemerintahan yang baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*) digunakan sebagai dasar pengujian terhadap KTUN berdasarkan yurisprudensi, yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 6 Juli 1991 Nomor 06/PTUN/G/PLG/1991 (Jazim Hamidi, 2000: 37). Hal ini kemudian diperkuat oleh Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 yang memberi dasar hukum tentang penggunaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai dasar pengujian terhadap KTUN;-----
9. Bahwa menurut yurisprudensi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 6 Juli 1991 Nomor 06/PTUN/G/PLG/1991, yang dimaksud dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah "asas hukum kebiasaan yang secara umum dapat diterima menurut rasa keadilan kita yang

Hal 12 dari 91 Hal. Putusan No. 43/G/2018/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dirumuskan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan tetapi yang didapat dengan jalan analisis dari yurisprudensi maupun dari literatur hukum yang harus diperhatikan pada setiap perbuatan hukum administratif yang dilakukan oleh penguasa (Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara)”;-----

PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN :-----

1. Bahwa Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 540/203 Tahun 2014 tanggal 12 Juni 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Tambang Mineral Maju, berlaku sejak tanggal di tetapkannya tanggal 12 Juni 2014, sehingga sejak berlakunya surat keputusan *a quo* berakibat pada hilangnya hak Penggugat untuk melakukan Usaha Pertambangan;-----
2. Bahwa dengan diterbitkannya Objek sengketa tersebut ada upaya yang dilakukan oleh Tergugat untuk memberikan kepada pihak lain yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan usaha penambangan kepada investor lain hal tersebut bukan tanpa alasan dengan adanya kegiatan penambangan di lokasi Wilayah IUP OP tersebut yang dapat merugikan Penggugat lebih besar;--
3. Mengingat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat didukung dan didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan otentik serta berdasar pada fakta hukum, maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar baik secara materiil maupun immateriil, Penggugat Mohon kepada Ketua / Majelis Hakim PTUN sebelum memeriksa perkara ini untuk terlebih dahulu mengeluarkan suatu penetapan penundaan yang menyatakan menunda pelaksanaan Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa *a quo* sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Pasal 67 Ayat (2) dan Ayat (3) UU PTUN yang menyatakan bahwa :-----

Pasal 67 Ayat (2) UU PTUN;-----

“Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan tata usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan berjalan, sampai adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap” ;-----

Pasal 67 Ayat (3) UU PTUN;-----

Hal 13 dari 91 Hal. Putusan No. 43/G/2018/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pemohon sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa" ;-----

II. PETITUM.

Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk mengeluarkan putusan yang amarnya menyatakan :-----

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN :-----

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan pelaksanaan Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 540/203 Tahun 2014 tanggal 12 Juni 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Tambang Mineral Maju;-----
2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk melaksanakan penundaan Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 540/203 Tahun 2014 tanggal 12 Juni 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Tambang Mineral Maju sampai adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 540/203 Tahun 2014 tanggal 12 Juni 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Tambang Mineral Maju;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa, Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 540/203 Tahun 2014 tanggal 12 Juni 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Tambang Mineral Maju;-----

Hal 14 dari 91 Hal. Putusan No. 43/G/2018/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Izin Usaha Pertambangan PT.Tambang Mineral Maju sesuai dengan Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/175 Tanggal 16 Agustus 2011 tetap berlaku;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;-----

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Penggugat Intervensi mengajukan Gugatan Intervensi tertanggal 11 Februari 2019 yang diserahkan pada persidangan tanggal 11 Februari 2019, yang isinya sebagai berikut: -----

OBYEK SENGKETA : -----

Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 540/203 Tahun 2014 tanggal 12 Juni 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Tambang Mineral Maju; -----

TENGGANG WAKTU :-----

Bahwa surat keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo, diketahui Penggugat Intervensi setelah menerima surat balasan dari Penggugat pada tanggal 31 Desember 2018 terkait kepastian Pembayaran Ganti Rugi Lahan Penggugat Intervensi dan selanjutnya Penggugat Intervensi Mengajukan Permohonan Intervensi perkara a quo Tertanggal 21 Januari 2019 kemudian dalam Putusan Sela perkara a quo Pemohon Intervensi didudukkan sebagai Penggugat Intervensi selanjutnya mengajukan Gugatan Intervensi tertanggal 11 Februari 2019 , sehingga interval waktu diketahuinya Objek Sengketa dan diajukannya Gugatan Intervensi a quo masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) Hari yang di tentukan oleh Undang-undang; -----

KEWENANGAN MENGADILI :-----

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Penetapan tertulis atau Tindakan Faktual yang bersifat :-----

a) KONKRIT, tidak abstrak, berwujud tertentu atau dapat ditemukan yaitu berupa "Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 540/203 Tahun 2014 tanggal 12 Juni 2014

Hal 15 dari 91 Hal. Putusan No. 43/G/2018/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Tambang Mineral Maju”;-----

- b) INDIVIDUAL, yaitu dalam Objek Sengketa secara jelas di tujukan Kepada PT. Tambang Mineral Maju;-----
- c) FINAL DALAM LUAS, karena Objek Sengketa sudah tidak membutuhkan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, dan telah menimbulkan akibat hukum.;-----

KEWENANGAN MENGGUGAT (LEGAL STANDING) :-----

Bahwa Penggugat Intervensi telah dirugikan akibat telah di terbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat yakni:-----

- a) Bahwa akibat diterbitkannya Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 540/203 Tahun 2014 tanggal 12 Juni 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Tambang Mineral Maju, Penggugat Intervensi mengalami kerugian Kehilangan Haknya menerima Biaya Ganti Rugi Pembebasan Lahan dari PT. Tambang Mineral Maju (Penggugat);-----
- b) Bahwa Tergugat mengakibatkan kerugian dalam bentuk biaya-biaya yang di keluarkan Penggugat Intervensi dalam mempertahankan haknya yang menurut hukum Tergugat mesti bertanggung jawab sebagai akibat penerbitan keputusan a quo;-----

Berdasarkan uraian diatas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) UU No.5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yakni “Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada peradilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara’ yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”. Oleh karenanya mengacu kepada ketentuan hal tersebut, Penggugat Intervensi mengajukan Gugatan Intervensi a quo pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari; -----

Hal 16 dari 91 Hal. Putusan No. 43/G/2018/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DASAR DAN ALASAN GUGATAN:-----

1. Bahwa Penggugat Intervensi adalah salah satu kelompok masyarakat Desa Mosiku yang menguasai sebidang tanah berdasarkan surat pernyataan penguasaan Fisik sebidang tanah Perkebunan No. 140/383/MSK/V/2017 Seluas \pm 5 Ha yang terletak di Desa Mosiku, Kec. Batu Putih, Kab. Kolaka Utara. Yang mana tanah tersebut diatasnya terbit Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor 540/175 Tahun 2011 Tanggal 16 Agustus 2011 An. PT. Tambang Mineral Maju; -----
2. Bahwa antara Penggugat Intervensi dengan Penggugat (PT. Tambang Mineral Maju) telah ada kesepakatan terkait adanya biaya pembebasan Lahan masyarakat (jual beli) yang diatasnya terbit IUP OP Nomor 540/175 Tahun 2011 Tanggal 16 Agustus 2011 An. PT. Tambang Mineral Maju;-----
3. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2018 Penggugat Intervensi menyurat ke Direktur PT. Tambang Mineral Maju terkait penyelesaian Pembayaran Pembebasan lahan yang diatasnya terbit IUP PT. Tambang Mineral Maju; -----
4. Bahwa kemudian Surat Penggugat Intervensi ditanggapi oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya dengan surat balasan tertanggal 31 Desember 2018 yang intinya menyampaikan bahwa Pihak Penggugat (PT. Tambang Mineral Maju) bersedia menyelesaikan sisa Pembayaran pembebasan lahan masyarakat akan tetapi terkendala adanya Objek Sengketa a quo dan masih dalam proses hukum yang saat ini berjalan di Pengadilan Tata usaha Negara Kendari dengan Perkara Nomor :43/G/2018/PTUN.Kdi antara PT. Tambang Mineral Maju selaku Penggugat dan Bupati Kabupaten Kolaka Utara selaku Tergugat, sebab IUP OP Nomor 540/175 Tahun 2011 Tanggal 16 Agustus 2011 An. PT. Tambang Mineral Maju Telah dicabut izinnya berdasarkan Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/203 Tahun 2014 Tanggal 12 JUNI 2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Tambang Mineral Maju; -----
5. Bahwa Akibat Tindakan Tergugat yang menerbitkan Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/203 Tahun 2014 Tanggal 12 Juni 2014 tentang Pencabutan

Hal 17 dari 91 Hal. Putusan No. 43/G/2018/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Tambang Mineral Maju,
Penggugat Intervensi mengalami kerugian Kehilangan Haknya untuk menerima
Biaya Ganti Rugi Pembebasan Lahan dari PT. Tambang Mineral Maju sesuai
kesepakatan jual beli; -----

6. Sehingga berdasarkan pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jo. Pasal 1 angka (9) UU No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni "Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu) Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada peradilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara' yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi". Oleh karenanya mengacu kepada ketentuan tersebut, Penggugat Intervensi mengajukan Gugatan Intervensi a quo pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari; -----
7. Bahwa Tergugat telah diperiksa oleh Komisi Ombudsman Republik Indonesia, dan keterangannya bahwa pembatalan tersebut murni karena adanya tumpang tindih IUP OP milik Penggugat dengan Kontrak Karya milik PT. Inco yang sekarang menjadi PT.Vale, sehingga alasan bahwa Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya itu adalah alasan yang tidak berdasar; -----
8. Bahwa terkait dengan tumpang tindih tersebut terbantahkan karena pada Tahun 2010 kementerian ESDM sudah melakukan penciutan lahan Kontrak Karya milik PT. Inco, selain itu pula sejak berlakunya UU Nomor 4 Tahun 2009 secara mutatis mutandis Kontrak Karya tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, terkecuali yang diatur khusus dalam Pasal 170 mengenai Kontrak karya dibidang pertambangan batubara;-----
9. Bahwa akibat Perbuatan Tergugat, Penggugat Intervensi mengalami kerugian berupa kehilangan haknya untuk meminta biaya ganti rugi lahan Penggugat Intervensi, sebab dengan di terbitkannya Objek Sengketa a quo menjadi

Hal 18 dari 91 Hal. Putusan No. 43/G/2018/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghalang terlaksananya Kesepakatan Jual beli lahan = antara Penggugat dengan Penggugat Intervensi ;-----

A. TENTANG KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (OBJEK SENGKETA) BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN- PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU:-----

1. Bahwa Objek Sengketa a quo berisi mengenai persetujuan Tergugat untuk :-----

a. Pembatalan / pencabutan Izin Usaha Pertambangan Milik Penggugat dengan alasan bahwa Izin tersebut tumpang tindih dengan wilayah kontrak karya PT.Vale Indonesia Tbk;-----

b. Bahwa Penggugat = selaku Pemegang Izin Usaha Pertambangan tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP serta peraturan perundang-undangan;-----

2. Bahwa dengan alasan tersebut diatas melalui kewenangannya Tergugat memberikan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan:-----

Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:-----

a. Peringatan Tertulis;-----

b. Penghentian Sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau;-----

c. Pencabutan IUP, IPR, atau IUPK ;-----

Berdasarkan ketentuan tersebut Pasal 151 Ayat (2) Huruf a diberlakukan secara Kumulatif, sedangkan Pasal 151 Ayat (2) huruf b dan c diberlakukan secara alternatif kumulatif;-----

3. Bahwa sampai diajukannya Gugatan a quo Tergugat tidak pernah memberikan peringatan tertulis mengenai Penggugat selaku Pemegang IUP OP, untuk melaksanakan kewajibannya, Tergugat langsung saja mengeluarkan sanksi pencabutan sementara mekanisme peringatan tertulis tidak pernah dilakukan; ----

4. Bahwa terkait dengan alasan Tumpang Tindih IUP Pemerintah bertentangan dengan Pernyataan Tergugat selaku Pemerintah dalam Berita Acara Rapat

Hal 19 dari 91 Hal. Putusan No. 43/G/2018/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Teknis Amdal Daerah pembahasan ANDAL, RKL, RPL, dan RE pertambangan Mineral Logam Nikel (Ni) Lokasi Desa Latou, Mosiku dan Lelewawo Kecamatan Batu Putih PT. Tambang Mineral Maju Tahun 2011 yang menyatakan bahwa Kontrak Karya PT, Inco yang ada di dokumen RE memiliki rumusan bahwa lokasi dimaksud ada pelepasan dari Inco serta kewajiban iuran tetap dan royalty sebagaimana amanah Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011 serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Pertambangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;-----

5. Bahwa penyalahgunaan wewenang adalah Penggunaan wewenang oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam menyelenggarakan pemerintahan yang dilakukan dengan melampaui wewenang, mencampuradukan wewenang, bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dan Pasal 18 Undang- undang nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan; -----
6. Bahwa Surat Keputusan harus memuat ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah, dimana alasan diterbitkan Objek Sengketa tersebut tidak memiliki kejelasan seperti kewajiban yang mana yang dilanggar Oleh Penggugat karena hal tersebut menentukan sanksi yang dikenakan kepada Penggugat, karena hal tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 110 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengatur jenis-jenis pelanggaran administrasi serta Tergugat memasukan ketentuan dalam konsideran mengingat sebagai dasar ketentuan keputusan yang tidak memiliki korelasi dengan keputusan yang akan diambil misalnya dengan memasukan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan

Hal 20 dari 91 Hal. Putusan No. 43/G/2018/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sementara jika dilihat ketentuan tersebut untuk kontrak karya penambangan batubara tidak tepat untuk Objek Sengketa; -----

7. Bahwa Tindakan Faktual Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa a quo bertentangan dengan Norma Hukum yaitu Pasal 151 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010, dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Pertambangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta Surat Keputusan harus memuat ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah sehingga Tindakan tersebut dapat dikategorikan merupakan tindakan sewenang-wenang maka Keputusan yang menjadi Objek Sengketa a quo yaitu Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 540/203 Tahun 2014 tanggal 12 Juni 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Tambang Mineral Maju, menjadi tidak sah dan batal demi hukum, sehingga harus dinyatakan batal;-
8. Bahwa dengan batal dan Tidak Sahnya Objek Sengketa a quo, maka IUP Nomor 546/175 Tahun 2011 Tanggal 16 Agustus 2011 PT.Tambang Mineral Maju dinyatakan tetap berlaku;-----

B. TENTANG KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (OBJEK SENGKETA) BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK :

1. Bahwa menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009, bentuk dari Asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah dalam bentuk tertulis dan dalam bentuk tidak tertulis;-----
2. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 53 Ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986

Hal 21 dari 91 Hal. Putusan No. 43/G/2018/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara : yang dimaksud dengan "asas-asas umum pemerintahan yang baik" adalah meliputi asas:-----

- Kepastian hukum;-----
- Tertib Penyelenggara Negara;-----
- Keterbukaan;-----
- Proporsionalitas;-----
- Profesionalisme;-----
- Akuntabilitas;-----

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;-----

3. Bahwa alasan Tergugat bahwa Wilayah IUP Penggugat tumpang tindih dengan Wilayah Kontrak Karya PT. Vale Indonesia Tbk bertentangan dengan Pernyataan TERGUGAT dalam Berita Acara Rapat Komisi Teknis Amdal Daerah pembahasan ANDAL, RKL, RPL, dan RE Pertambangan Mineral Logam Nikel (Ni) Lokasi Desa Latou, Mosiku dan Lelewawo Kecamatan Batu Putih PT. Tambang Mineral Maju Tahun 2011 yang menyatakan bahwa Kontrak Karya PT. Inco yang ada di dokumen RE memiliki rumusan bahwa lokasi dimaksud ada pelepasan dari Inco, dengan fakta hukum tersebut jelas Tindakan Tergugat melanggar Asas Kepastian Hukum; -----
4. Bahwa alasan Tergugat bahwa Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya bertentangan dengan Pernyataan Tergugat dalam Pemeriksaan oleh Komisi Ombudsman yang menyatakan bahwa Objek Sengketa diterbitkan karena adanya tumpang tindih dengan PT. Inco dan tidak ada alasan karena tidak melaksanakan kewajibannya, dengan fakta hukum tersebut jelas Tindakan Tergugat melanggar Asas Kepastian Hukum; -----
5. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa a quo tidak pernah memberitahukan kepada Penggugat mengenai Objek Sengketa a quo, dan juga bertentangan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan

Hal 22 dari 91 Hal. Putusan No. 43/G/2018/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah sehingga jelas Tergugat telah melanggar Asas Tertib Penyelenggara Negara; -----

6. Bahwa Tindakan Faktual Tergugat dengan menerbitkan Objek Sengketa a quo tanpa lebih dahulu meminta klarifikasi atau memberikan sanksi peringatan tertulis, terkesan di paksakan dan penuh kepentingan dengan tidak memperhatikan rasa keadilan dan kemanfaatan sehingga menimbulkan kerugian kepada Penggugat dan Penggugat Intervensi adalah bentuk tindakan yang tidak profesional karena tidak memahami ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan kata lain tindakan Tergugat melanggar Asas Profesionalitas; -----
7. Bahwa Tindakan faktual Tergugat dengan menerbitkan Objek Sengketa a quo tanpa lebih dahulu memeriksa dan terkesan di lakukan dengan terburu-buru dan tidak transparan karena tindakan tersebut dan Objek Sengketa tersebut tidak diberikan kepada Penggugat selaku pemilik Izin yang dicabut maka membuktikan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo melanggar Asas Kecermatan, ketelitian dan kehati-hatian serta melanggar asas Transparansi dan Akuntabilitas; -----
8. Bahwa Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur) digunakan sebagai dasar pengujian terhadap KTUN berdasarkan yurisprudensi, yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 6 Juli 1991 Nomor 06/PTUN/G/PLG/1991 (Jazim Hamidi, 2000: 37). Hal ini kemudian diperkuat oleh Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 yang memberi dasar hukum tentang penggunaan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagai dasar pengujian terhadap KTUN; -----
9. Bahwa Menurut yurisprudensi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 6 Juli 1991 Nomor 06/PTUN/G/PLG/1991, yang dimaksud dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah "asas hukum

Hal 23 dari 91 Hal. Putusan No. 43/G/2018/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebiasaan yang secara umum dapat diterima menurut rasa keadilan kita yang tidak dirumuskan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan tetapi yang didapat dengan jalan analisis dari yurisprudensi maupun dari literatur hukum yang harus diperhatikan pada setiap perbuatan hukum administratif yang dilakukan oleh penguasa (Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara)";---

PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN :-----

1. Bahwa Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 540/203 Tahun 2014 tanggal 12 Juni 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Tambang Mineral Maju, berlaku sejak tanggal di tetapkannya tanggal 12 Juni 2014, sehingga sejak berlakunya surat keputusan a quo berakibat pada hilangnya hak Penggugat untuk melakukan Usaha Pertambangan Dan Hak Penggugat Intervensi untuk menerima Biaya ganti Rugi Lahan;-----
2. Bahwa dengan diterbitkannya Objek sengketa tersebut ada upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk memberikan kepada pihak lain hal tersebut diakui oleh Tergugat pada saat pemeriksaan di Komisi Ombudsman RI;-----
3. Mengingat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Intervensi didukung dan didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan otentik serta berdasar pada fakta hukum, maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar baik secara materiil maupun immateriil, Penggugat Intervensi mohon kepada Ketua / Majelis Hakim PTUN' sebelum memeriksa perkara ini untuk terlebih dahulu mengeluarkan Suatu) penetapan penundaan yang' menyatakan menunda pelaksanaan Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa a quo sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde), sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Pasal 67 Ayat (2) dan Ayat (3) UU PTUN yang menyatakan bahwa :-----
Pasal 67 Ayat (2) UU PTUN;-----
"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan tata usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan berjalan, sampat adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap";-----

Hal 24 dari 91 Hal. Putusan No. 43/G/2018/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 67 Ayat (3) UU PTUN;-----

“Pemohon *sebagaimana dimaksud* ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa”;-----

II. PETITUM

Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut diatas, Penggugat Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk mengeluarkan putusan yang amarnya menyatakan :-----

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN :-----

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan pelaksanaan Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 540/203 Tahun 2014 tanggal 12 Juni 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Tambang Mineral Maju;-----
2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk melaksanakan penundaan Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 540/203 Tahun 2014 tanggal 12 Juni 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Tambang Mineral Maju sampai adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 540/203 Tahun 2014 tanggal 12 Juni 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Tambang Mineral Maju; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa, Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 540/203 Tahun 2014 tanggal 12 Juni 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Tambang Mineral Maju;-----
4. Menyatakan Izin Usaha Pertambangan PT.Tambang Mineral Maju sesuai dengan Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/175 Tanggal 16 Agustus 2011 tetap berlaku;-----

Hal 25 dari 91 Hal. Putusan No. 43/G/2018/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;-----

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a,quo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawabannya tertanggal 21 Januari 2019 yang isinya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas ;-----

2. Tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) Penggugat.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa :”Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang di sengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi. Ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) tersebut merupakan perwujudan dari asas dalam Peradilan Tata Usaha Negara yaitu *point d’interest point d’action*, yang berarti seseorang atau badan hukum perdata untuk dapat mengajukan gugatan harus mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, oleh karena tanpa ada kepentingan yang dirugikan oleh terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara tidak akan melahirkan hak untuk menggugat;-----

Bahwa selanjutnya secara *doktrinair* menurut SF. Marbun dalam bukunya “ Peradilan Administrasi dan Upaya Administrasi di Indonesia (1997;226) dikatakan “Bahwa kepentingan Penggugat yang dirugikan harus bersifat Langsung Terkena, artinya “Kepentingan Penggugat tidak boleh terselubung dibalik kepentingan orang lain (*Rechtstreebehoef*);-----

Hal 26 dari 91 Hal. Putusan No. 43/G/2018/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkenaan landasan yuridis tersebut diatas, maka yang menjadi pertanyaan adalah apakah kepentingan Penggugat telah diirugikan secara nyata sebagai akibat terbitnya objek sengketa dan apakah Penggugat mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan ini :-----

Bahwa dalam gugatan Penggugat disebutkan yang menggugat adalah PT. Tambang Mineral Maju yang berkedudukan di Jalan Mas Mansur Nomor 121 Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Direktur Begin Bustam Titing beralamat di Jalan Poros NTI Nomor 10 Bonto Ramba Kota Makassar yang mengklaim sebagai pemilik IUP Operasi Produksi Nomor : 540/175 (Vide gugatan halaman 3 poin 1). Namun dalam IUP 540/175 yang disebut sebagai Direktur PT. Tambang Mineral Maju adalah Judiono Tosin. Dalil Penggugat tersebut menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum, apakah PT. Tambang Mineral Maju ataukah **BEGIN BUSTAM TITING**, yang mengaku sebagai Direktur PT. Tambang Mineral Maju sebagai pemilik IUP Operasi produksi. Sebab dalam Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/175 Tahun 2011 Tanggal 16 Agustus 2011 yang diberikan IUP adalah PT. Tambang Mineral Maju dan bukan kepada Direktur yang mewakili. Selanjutnya dalam Keputusan Tergugat Nomor 540/175 disebutkan bahwa Direksi PT, Tambang Mineral Maju adalah Judiono Tosin. Bila benar Begin Bustam Titing sebagai Direktur seharusnya menjelaskan apakah penunjukannya sebagai Direktur melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ataukah karena perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, ataukah sebagai Direktur Cabang dan apakah Judiono Tosin tidak berkedudukan lagi sebagai Direktur PT. Tambang Mineral Maju. Hal tersebut menunjukan bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai wakil PT. Tambang Mineral Maju serta tidak mempunyai kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan a quo; karena tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan secara nyata. Karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Hal 27 dari 91 Hal. Putusan No. 43/G/2018/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tentang Pengajuan Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Daluwarsa) :

Bahwa sesuai gugatan Penggugat, obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 540/203 Tahun 2014 Tanggal 12 Juni 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Tambang Mineral Maju (vide gugatan Penggugat halaman 2). Memperhatikan Tanggal terbitnya keputusan tersebut yang telah terbit empat tahun yang lalu, kemudian Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 17 Desember 2018. Jelas menunjukan bahwa pengajuan gugatan a quo telah lewat waktu 90 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Bahwa alasan Penggugat yang menyatakan, Penggugat ketahui obyek sengketa tanggal 12 Oktober 2018 setelah memperoleh surat balasan dari Kementerian ESDM adalah tidak benar dan sangat tidak masuk akal. Sebab setelah diterbitkan obyek sengketa, tembusannya telah diberikan dan diberitahukan kepada PT. Tambang Mineral Maju melalui karyawannya yang bernama YONO, selanjutnya pada tahun 2016 Sdr. Yono meminta pengesahan foto copy obyek sengketa, sebagaimana yang telah ditunjukan Kuasa Penggugat pada pemeriksaan persiapan tanggal 27 Desember 2018. Lagi pula dalam kurun waktu tahun 2014 s/d tahun 2018 sampai sekarang PT. Tambang Mineral Maju masih mempunyai IUP Operasi Produksi lain selain yang dicabut yaitu IUP Oprasi Produksi Nomor : 540/7 Tahun 2013 dan masih melakukan kegiatan penambangan di Kabupaten Kolaka Utara. Karena itu dalil Penggugat yang menyatakan mengetahui obyek sengketa tanggal 12 Oktober 2018 hanyalah dalil belaka dan patut dikesampingkan. Berdasar pada alasan hukum terbut, maka gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

4. Tentang Gugatan Penggugat Tidak Jelas / Kabur, Error In Personal dan Cacat Hukum :-----

Bahwa dalam gugatan Penggugat halaman 3 poin 1 dinyatakan Penggugat adalah PT. Tambang Mineral Maju, berdasarkan pasal 13 Ayat (1) dan Ayat (2)

Hal 28 dari 91 Hal. Putusan No. 43/G/2018/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta pendirian Nomor: 9 tertanggal 5 Maret 2008 dan Akte Perubahan Nomor 99

Tanggal 26 Februari Tahun 2018 diwakili oleh Direktur yang memiliki Izin Usaha

Pertambangan Operasi Produksi Nomor 540/175 Tahun 2011 Tanggal 16 Agustus

2011. Dalil Penggugat tersebut menimbulkan ketidak jelasan, apakah PT.

Tambang Mineral Maju ataukah BEGIN BUSTAM TITING, yang mengaku

sebagai Direktur PT. Tambang Mineral Maju sebagai pemilik IUP Operasi

produksi. Sebab dalam Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/175 Tahun

2011 Tanggal 16 Agustus 2011 yang diberikan IUP adalah PT. Tambang Mineral

Maju dan bukan kepada Direktur yang mewakili. Selanjutnya dalam Keputusan

Tergugat Nomor 540/175 disebutkan bahwa Direksi PT, Tambang Mineral Maju

adalah Judiono Tosin. Bila benar Begin Bustam Titing sebagai Direktur

seharusnya menjelaskan apakah penunjukannya sebagai Direktur melalui Rapat

Umum Pemegang Saham (RUPS) ataukah karena perubahan Anggaran Dasar

dan Anggaran Rumah Tangga, ataukah sebagai Direktur Cabang dan apakah

Judiono Tosin tidak berkedudukan lagi sebagai Direktur PT. Tambang Mineral

Maju. Hal tersebut menunjukan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas ;-----

Bahwa gugatan Penggugat Error In Personal dan Cacat Hukum, sebab

Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan a quo dan

tidak mempunyai hubungan hukum dengan obyek sengketa. Selanjutnya dalam

Petitum gugatan Penggugat halaman 11 poin 3 dinyatakan bahwa :-----

“ Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara

berupa, Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 540/203 Tahun 2014 tanggal 12

Juni 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT.

Tambang Mineral Maju”;-----

Terhadap tuntutan tersebut yang ditujukan kepada Bupati Kolaka Utara sebagai

Tergugat dalam perkara ini merupakan tuntutan yang salah alamat dan Error In

Personal serta cacat hukum. Sebab dengan berlakunya Undang-Undang No. 23

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Bupati/Wali Kota termasuk Bupati

Kolaka Utara/Tergugat tidak lagi mempunyai kewenangan dalam pengelolaan

Hal 29 dari 91 Hal. Putusan No. 43/G/2018/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Mineral dan Batu Bara termasuk tidak lagi berwenang menerbitkan, mencabut izin usaha pertambangan termasuk mencabut objek sengketa karena kewenangan tersebut menjadi kewenangan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara. Seharusnya Penggugat mengikutsertakan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Tergugat dalam perkara ini yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan maupun mencabut izin usaha pertambangan dalam Wilayah Kabupaten/Kota termasuk di Kabupaten Kolaka Utara. Tuntutan Penggugat yang mewajibkan pencabutan objek sengketa adalah gugatan yang issolir karena di tujukan kepada Pejabat yang tidak lagi mempunyai kewenangan dalam pengelolaan pertambangan. Berdasar pada alasan-alasan Hukum tersebut maka gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala hal yang tertuang pada bagian eksepsi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil pada pokok perkara, dan Tergugat dengan tegas menolak seluruh gugatan Penggugat; kecuali yang diakui secara tegas ;-----
2. Bahwa benar Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 540/203 Tahun 2014 tanggal 12 Juni 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Tambang Mineral Maju' yang dijadikan obyek sengketa oleh Penggugat adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang berbentuk suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bersifat kongkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata. Karena itu sangat tidak benar apabila Penggugat mengatakan sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat, sebab obyek perkara a quo telah diterbitkan sesuai prosedur dan tatacara yang ditentukan undang – undang dan mempunyai kekuatan hukum dan kekuatan mengikat, Karena itu gugatan Penggugat patut ditolak untuk seluruhnya ;-----
3. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat halaman 3 dan 4 poin 1, 2 dan 3 yang pada pokoknya menyatakan diwakili oleh Direktur yang memiliki IUP termasuk IUP

Hal 30 dari 91 Hal. Putusan No. 43/G/2018/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasi Produksi yang telah dibatalkan oleh Tergugat, Karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak ;-----

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 4 dan 5 poin 4 s/d poin 11 hanyalah sebuah testimony dan harus dikesampingkan. Sebab Penggugat tidak beraktfifitas melakukan pruduksi tambang nikel bukan hanya karena adanya pelarangan ekspor, namun karena Penggugat telah mengetahui adanya pencabutan IUP Operasi Produksi karena tidak memenuhi kewajibanya selain karena tumpang tindih dengan areal konsesi PT. Vale / Inco. Sekiranya Penggugat tidak mengetahui adanya pencabutan IUP Nomor 540/203 Tahun 2011 sudah pasti Penggugat melakukan kegiatan penambangan diareal IUP tersebut, namun karena telah mengetahuinya sehingga sejak terbitnya pencabutan tanggal 12 Juni 2014 sampai gugatan ini diajukan Penggugat tidak lagi melakukan aktifitas dilokasi IUP yang dicabut, padahal PT. Tambang Mineral Maju mempunyai lokasi tambang lain di Kabupaten Kolaka Utara yang masih aktif sesuai IUP Operasi Produksi Nomor 540/7 Tahun 2013. Bila benar Penggugat benar mengajukan permohonan singkronisasi IUP dikementrian ESDM, maka hal tersebut membuktikan adanya masalah teknis dan keuangan yang tidak dipenuhi oleh PT. Tambang Mineral Maju termasuk adanya tumpang tindih lokasi pertambangan. Karena itu penerbitan obyek sengketa adalah sah dan tidak merugikan Penggugat ; Berdasar pada fakta tersebut maka gugatan Penggugat patut ditolak ;-----
5. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam halaman point A yang menyatakan bahwa keputusan tata usaha Negara (objek sengketa) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah tidak benar dan patut dikesampingkan sebab objek sengketa telah diterbitkan sesuai mekanisme dan tata cara yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 6 an halaman 7 point 4 sampai dengan poin 8 tiak benar dan patut dikesampingkan sebab sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa Tergugat telah menyampaikan surat peringatan kepada beberapa perusahaan tambang termasuk pemegang IUP operasi produksi termasuk

Hal 31 dari 91 Hal. Putusan No. 43/G/2018/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Tambang Mineral Maju untuk melaksanakan kewajiban. Adapun surat peringatan yang telah diterbitkan dan diberikan kepada PT.Tambang Mineral Maju adalah sebagai berikut :-----

6.1 Surat nomor : 754/296/2013 tanggal 31 Desember 2013 perihal kewajiban pemegang IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi dalam lampiran surat tersebut mewajibkan kepada pemegang IUP produksi untuk melengkapi kewajiban perusahaan :-----

1. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya serta pengesahan dari kementerian Hukum & HAM ;-----
2. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan public ;-----
3. Bukti Penyetoran Jaminan Kesungguhan ;-----
4. Laporan Keuangan ;-----
5. Jaminan Pelaksanaan \$ 100.000;-----
6. Laporan Triwulan Eksplorasi ;-----
7. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) ;-----
8. Rencana pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat;-----
9. Membayar iuran Tetap Eksplorasi ;-----
10. Dokumen Reklamasi dan;-----
11. Dokumen Pascatambang ;-----
12. Jaminan Reklamasi dan Pascatambang;-----
13. Bukti pengangkatan KTT;-----
14. Rencana pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Operasi Produksi;-----
15. Surat keterangan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi Lingkungan Hidup;-----
16. Melaporkan Pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat
17. Laporan Eksplorasi Lengkap ;-----
18. Study Kelayakan ;-----
19. Dokumen AMDAL atau UKL-UPL dan SKKLH;-----

Hal 32 dari 91 Hal. Putusan No. 43/G/2018/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Berita Acara Pematokan ;-----
21. Rencana Investasi;-----
22. Rencana Reklamasi ;-----
23. Rencana Pascatambang ;-----
24. Jaminan Penutupan Tambang;-----
25. Jaminan Reklamasi ;-----
26. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB);-----
27. Laporan Triwulan;-----
28. Laporan Produksi dan Pemasaran ;-----
29. Rencana Pengembangan dan Pembedayaan Masyarakat ;-----
30. Rencana Kerja Tahunan Tata Lingkungan (RKTTL);-----
31. Bukti Pembayaran Setor luaran Tetap;-----
32. Bukti Pembayaran Setor Royalty;-----
33. Rencana Penutupan Tambang (RPT);-----
34. Bukti pengangkatan KTT;-----
35. Laporan ganti rugi kepada para pemilik lahan;-----
- Namun kewajiban-kewajiban tersebut tidak juga dilaksanakan;-----

- 6.2. Surat peringatan Tergugat Nomor : 540/36/2014 tanggal 6 Februari 2014 perihal kewajiban IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi. Surat tersebut merupakan surat peringatan kedua kepada perusahaan pemegang IUP operasi produksi termasuk PT.Tambang Mineral Maju agar melaksanakan kewajibannya. Dalam surat tersebut ditegaskan bahwa pemasukan dokumen atau berkas kelengkapan kewajiban pemegang IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi kami perpanjang sampai dengan tanggal 15 Februari 2014 dan apabila tidak dilengkapi dalam jangka waktu tersebut diatas maka IUP Eksplorasi dan IUP Produksi yang saudara miliki akan ditinjau untuk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;-----
- Bahwa adapun kewajiban Penggugat sebagai pemegang IUP Operasi Produksi yang tidak dilaksanakan adalah :-----

Hal 33 dari 91 Hal. Putusan No. 43/G/2018/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan public ;-----
2. Laporan Keuangan Jaminan Pelaksanaan \$ 100.000;-----
3. Rencana pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat;-----
4. Dokumen Reklamasi dan';-----
5. Dokumen Pascatambang ;-----
6. Jaminan Reklamasi dan Pascatambang;-----
7. Bukti pengangkatan KTT;-----
8. Rencana pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Operasi Produksi;-----
9. Melaporkan Pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat
10. Berita Acara Pematokan ;-----
11. Rencana Investasi;-----
12. Rencana Pascatambang ;-----
13. Jaminan Penutupan Tambang ;-----
14. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB);-----
15. Laporan Produksi dan Pemasaran ;-----
16. Rencana Pengembangan dan Pembedayaan Masyarakat ;-----
17. Rencana Kerja Tahunan Tata Lingkungan (RKTTL);-----
18. Bukti Pembayaran Setor luaran Tetap;-----
19. Bukti Pembayaran Setor Royalty;-----
20. Rencana Penutupan Tambang (RPT);-----
21. Bukti pengangkatan KTT;-----
22. Laporan ganti rugi kepada para pemilik lahan ;-----

Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat melaksanakan kewajiban tersebut diatas, walaupun kewajiban- kewajiban tersebut telah diperingatkan namun tetap dilalaikan, maka Tergugat sesuai dengan kewenangannya, menerbitkan Keputusan Nomor : 540/203 Tahun 2014 Tentang Pencabutan IUP Operasi Produksi PT. Tambang Mineral Maju. Berdasar pada fakta hukum tersebut diatas, maka pencabutan obyek sengketa tidak dilakukan secara sewenang- wenang sebagaimana yang dinyatakan

Hal 34 dari 91 Hal. Putusan No. 43/G/2018/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam gugatannya. Karena itu permintaan Penguat untuk menyatakan obyek sengketa tidak sah batal demi hukum tiak beralasan dan patut ditolak ;-----

7. Bahwa tidak benar dalil Penguat halaman 7 s/d halaman 9 poin 1 s/ poin 9 sebab penerbitan objek perkara a quo bukanlah tindakan sewenang – wenang dan tidak melanggar Azas-Azas Pemerintahan Umum Yang baik serta tidak pula merugikan Penguat, namun perbitan objek sengketa a quo bertujuan menegakan aturan untuk menertibkan IUP yang tumpang tindih dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undang - undang maupun yang ditentukan dalam lampiran IUP Operasi Produksi di Kabupaten Kolaka Utara sebagaimana yang telah direkomendasikan oleh BPKP, sehingga mencabut 11 IUP Operasi Produksi termasuk objek sengketa dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang terkait termasuk ketentuan Pasal 10 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berupa, Asas Kepastian Hukum, Asas Kemanfaatan, Asas Ketidak berpihakan, dan Asas Keterbukaan. Berdasar pada alasan-alasan tersebut maka penertiban objek sengketa adalah sah dan tidak merugikan Penguat, karenanya mempunyai kekuatan Hukum dan Kekuatan Mengikat dalam perkara ini;-----

8. Bahwa terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa haruslah ditolak karena tidak beralasan hukum dan sudah tidak relewan lagi karena sejak awal terbitnya telah dilaksanakan oleh Penguat dengan tidak melakukan aktifitas penambangan diatas lahan IUP yang telah dicabut ;-----

Berdasarkan pada alasan - alasan hukum tersebut diatas, Tergugat memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut :-----

Dalam Penundaan :-----

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa ;-----

Dalam Eksepsi :-----

Hal 35 dari 91 Hal. Putusan No. 43/G/2018/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vantkelijke verklaard*).;-----

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi tersebut, Tergugat mengajukan Jawabannya tertanggal 18 Februari 2019 yang isinya sebagai berikut : ----

DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh gugatan Penggugat Intervensi, kecuali yang diakui secara tegas ;-----
2. Bahwa permohonan Penggugat Intervensi seharusnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini. Sebab gugatan Intervensi yang diajukan Penggugat Intervensi mendasarkan pada peristiwa jual beli tanah dan ganti rugi lahan yang belum dibayarkan oleh PT. Tambang Mineral Maju/ Bila benar lahan Penggugat Intervensi belum diganti rugi oleh PT. Tambang Mineral Maju, seharusnya Penggugat Intervensi mengajukan gugatan diperadilan umum (Pengadilan Negeri) bukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari. Adanya ganti rugi lahan yang belum terbayarkan merupakan perbuatan hukum wanprestasi yang bersifat keperdataan yang harus diselesaikan menurut ketentuan Hukum Acara Perdata dan bukan diakibatkan perbuatan hukum pejabat Tata Usaha Negara sehingga tidak dapat diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Karena itu gugatan Penggugat Intervensi a quo secara absolute tidak dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari ;-----
3. Bahwa gugatan Penggugat Intervensi patut dinyatakan tidak dapat diterima. Sebab Penggugat Intervensi tidak mempunyai kapasitas atau kedudukan hukum untuk masuk bergabung sebagai Penggugat Intervensi dalam perkara ini. Alasan hukum yang dijadikan dasar untuk mengajukan intervensi yang menurut Penggugat

Hal 36 dari 91 Hal. Putusan No. 43/G/2018/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi telah dirugikan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 450/203 Tanggal 12 Juni 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Operasi Produksi PT. Tambang Mineral Maju dan Penggugat Intervensi merasa mengalami kerugian kehilangan hak menerima ganti rugi pembebasan lahan dari PT. Tambang Mineral Maju, merupakan alasan yang tidak berdasar dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menurut ketentuan Pasal 53 ayat (1) dinyatakan bahwa :”Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang di sengkatakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi. Ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) tersebut merupakan perwujudan dari asas dalam Peradilan Tata Usaha Negara yaitu poin d’interest poin d’action, yang berarti seseorang atau badan hukum perdata untuk dapat mengajukan gugatan harus mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, oleh karena tanpa ada kepentingan yang dirugikan oleh terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara tidak akan melahirkan hak untuk menggugat;-----

Bahwa dalam gugatan Penggugat Intervensi halaman 2 alinea terakhir pada pokoknya mendalilkan bahwa akibat terbitnya objek sengketa dalam perkara a quo telah mengalami kerugian berupa kehilangan hak menerima biaya ganti rugi pembebasan lahan dari PT. Tambang Mineral Maju dan mengakibatkan kerugian dalam bentuk biaya yang dikeluarkan Penggugat Intervensi dalam mempertahankan haknya. Dalil Penggugat Intervensi tersebut menunjukan fakta bahwa alasan yang dijadikan Penggugat Intervensi untum mengajukan gugatan intervensi sangat tidak berdasar, sebab bila benar Penggugat PT. Tambang Mineral Maju belum membayar ganti rugi lahan Penggugat Intervensi, maka hal

Hal 37 dari 91 Hal. Putusan No. 43/G/2018/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut membuktikan adanya pelanggaran kewajiban PT. Tambang Mineral Maju dan tidak ada hubungan hukumnya dengan keputusan Tergugat yang menerbitkan pembatalan Izin Usaha Operasi Produksi Penggugat. Kedudukan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan obyek sengketa tidak terkait dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan peristiwa jual beli atau adanya ganti rugi lahan yang belum terbayar antara Penggugat Intervensi dengan PT. Tambang Mineral Maju. Karena itu penerbitan objek sengketa tidak menimbulkan kerugian Penggugat Intervensi. Berdasar pada alasan hukum tersebut maka gugatan Penggugat Intervensi patut dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala hal yang tertuang pada bagian eksepsi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil pada pokok perkara, dan Tergugat dengan tegas menolak seluruh gugatan Penggugat Intervensi; kecuali yang diakui secara tegas ;-----
2. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Intervensi haruslah dikesampingkan karena tidak didasarkan pada alasan hukum yang kuat dan tidak mempunyai nilai kebenaran. Sebab dalam gugatan Penggugat Intervensi dinyatakan bahwa, Penggugat Intervensi adalah kelompok masyarakat Desa Mosiku yang menguasai sebidang tanah berdasarkan surat pernyataan penguasaan fisik sebidang tanah perkebunan Nomor : 140/383/MSK/V.2017 seluas 5 Ha. Pernyataan Penggugat Intervensi tersebut menunjukkan fakta bahwa dasar penguasaan atau kepemilikan tanah bagi Penggugat Intervensi baru dibuat pada tahun 2017. Sedangkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Tambang Mineral Maju terbit pada Tahun 2011, kemudian dicabut dengan Keputusan Tergugat Nomor 450/203 Tahun 2014. Fakta-fakta tersebut membuktikan bahwa dasar kepemilikan tanah yang diklaim Penggugat Intervensi tidak benar dan bertentangan dengan pengakuannya sendiri. Sebab menurut Penggugat Intervensi telah mengadakan jual beli tanah seluas 5 Ha yang masuk dalam area IUP Operasi Produksi PT. Tambang Mineral Maju yang terbit pada tahun 2011. Bagaimana mungkin

Hal 38 dari 91 Hal. Putusan No. 43/G/2018/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Intervensi menjual tanah seluas 5 Ha, sementara dasar kepemilikannya baru terbit pada tahun 2017 atau jauh setelah pencabutan IUP PT. Tambang Mineral Maju. Hal tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan tanah Penguat Intervensi sangat diragukan keabsahannya Karena itu dalil-dalil gugatan dan tuntutan Penguat Intervensi halaman 3 s/d halaman 12 sangat tidak berdasar dan patut ditolak untuk seluruhnya ;-----

3. Bahwa terhadap dalil Penguat Intervensi lainnya tidak perlu ditanggapi secara terperinci karena tidak mempunyai nilai kebenaran dan hanya menyadur atau mengulang dalil Penguat yang telah ditanggapi dengan eksepsi dan jawaban yang diajukan Tergugat pada tanggal 7 Februari 2019 yang merupakan satu kesatuan dengan jawaban ini ;-----

Berdasarkan pada alasan - alasan hukum tersebut diatas, Tergugat memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut :-----

Dalam Penundaan.;-----

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa ; -----

Dalam Eksepsi : -----

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penguat Intervensi ; -----
3. Menyatakan gugatan Penguat Intervensi tidak dapat diterima (niet on vantkelijke verklaard). ;-----

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Menolak seluruh gugatan Penguat Intervensi;-----
2. Menghukum Penguat Intervensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penguat mengajukan bantahan dalam Repliknya tertanggal 28 Januari 2019 dan terhadap Replik Penguat

Hal 39 dari 91 Hal. Putusan No. 43/G/2018/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Tergugat mengajukan Dupliknya pada persidangan tertanggal 4 Februari 2019, sedangkan terhadap jawaban Tergugat, Penggugat Intervensi tidak mengajukan replik; -

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya atau foto kopinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya dicocokkan dengan bandingannya, dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-22 yaitu sebagai berikut : -----

1. Bukti P – 1 : Foto kopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 540/175 Tahun 2011, tertanggal 16 Agustus 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Tambang Mineral Maju ; -----
2. Bukti P – 2 : Foto kopi sesuai dengan foto copinya, Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 540/203 Tahun 2014 Tanggal 12 Juni 2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Tambang Mineral Maju ; -----
3. Bukti P – 3 : Foto kopi sesuai dengan asli, Akta Pendirian PT. Tambang Mineral Maju, Nomor 9 Tanggal 5 Maret 2008 yang dibuat dihadapa Notaris Darmawan Tjoa,S.H., S.E; ;-----
4. Bukti P – 4 : Foto kopi sesuai dengan asli, Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Tambang Mineral Maju, Nomor 99 Tanggal 26 Pebruari 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Darmawan Tjoa,S.H., S.E; -----
5. Bukti P – 5 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi, Surat dari Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Nomor : 1043/30/DBP. PW/2018, tanggal 12 Oktober 2018, Perihal Tanggapan Atas Permintaan Sinkronisasi Perizinan A.n. PT.

Hal 40 dari 91 Hal. Putusan No. 43/G/2018/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambang Mineral Maju, yang ditujukan kepada Direktur PT.

Tambang Mineral Maju; -----

6. Bukti P – 6 : Foto kopi sesuai dengan asli, Surat dari Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Nomor: 12806/84/DBN.PW/2018, tanggal 12 September 2018, Perihal Surat Tanggapan, yang ditujukan kepada Direktur PT. Tambang Mineral Maju; -----

7. Bukti P – 7 : Foto kopi sesuai dengan asli, Berita Acara Konfirmasi Piutang PNBPN, Nomor : /BAKPP/SUBTIM.III/PDPT PNBPN/09/2018, tanggal 12 September 2018;-----

8. Bukti P – 8 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi, Pengumuman Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Nomor : 1313.Pm/04/DJB/2016, tanggal 5 Oktober 2016, Tentang Penetapan IUP Clear And Clean Ke- Sembilanbelas Dan Daftar IUP Yang Dicabut Oleh Gubernur/Bupati/Walikota;-----

9. Bukti P – 9 : Foto kopi sesuai dengan asli, Berita Acara Rapat Komisi Teknis Amdal Daerah Pembahasan Andal, RKL, RPL, dan RE Pertambangan Mineral Logam Nikel (NI) Lokasi Desa Latou, Mosiku dan Lelewawo Kec. Batu Putih PT. Tambang Mineral Maju di Hotel Horison Kendari;-----

10. Bukti P – 10 : Foto kopi dari Simponi Kementerian Keuangan RI, Bukti Penerimaan Negara, Kode Billing : 820180427629738, Nama Wajib Bayar : PT. Tambang Mineral Maju;-----

11. Bukti P – 11 : Foto kopi dari Simponi Kementerian Keuangan RI, Bukti Penerimaan Negara, Kode Billing : 820180427628530, Nama Wajib Bayar : PT. Tambang Mineral Maju;-----

Hal 41 dari 91 Hal. Putusan No. 43/G/2018/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P – 12 : Foto kopi dari Simponi Kementerian Keuangan RI, Bukti
Penerimaan Negara, Kode Billing : 820180427628895, Nama
Wajib Bayar : PT. Tambang Mineral Maju;-----
13. Bukti P – 13 : Foto kopi dari Simponi Kementerian Keuangan RI, Bukti
Penerimaan Negara, Kode Billing : 820180913251344, Nama
Wajib Bayar : PT. Tambang Mineral Maju;-----
14. Bukti P – 14 : Foto kopi dari Simponi Kementerian Keuangan RI, Bukti
Penerimaan Negara, Kode Billing : 820180912104325, Nama
Wajib Bayar : PT. Tambang Mineral Maju;-----
15. Bukti P – 15 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi, Keputusan Menteri Energi
Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 483.K/30/DJB/ 2010, tanggal
25 Oktober 2010, Tentang Penciptaan III Wilayah Kontrak
Karya Pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi PT.
International Nikel Indonesia. TBK.;-----
16. Bukti P – 16 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi, Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan
Mineral Dan Batubara;-----
17. Bukti P – 17 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi, Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan
Batubara;-----
18. Bukti P – 18 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi, Peraturan Menteri Energi
Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 02
Tahun 2013 Tentang Pengawasan Terhadap
Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Yang
Dilaksanakan Oleh Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah
Kabupaten/Kota;-----

Hal 42 dari 91 Hal. Putusan No. 43/G/2018/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti P – 19 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-----
20. Bukti P – 20 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 80 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah;-----
21. Bukti P – 21 : Foto kopi sesuai dengan asli, Bukti Pembayaran (Deposito Berjangka) Dana Jaminan Reklamasi Tambang PT. Tambang Mineral Maju sebesar Rp.386.186.242.- tertanggal 19 Maret 2014;-----
22. Bukti P – 22 : Foto kopi sesuai dengan asli, Perjanjian Explorasi Tambang No. SP/02/XII/2011 tanggal 10 Februari 2011 yang memuat alamat e-mail PT. Tambang Mineral Maju yaitu (tambangmineralmaju@gmail.com);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Intervensi telah mengajukan bukti surat berupa foto kopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya atau foto kopinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya dicocokkan dengan bandingannya, dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda P. Intv.-1 sampai dengan P. Intv.- 3, yaitu sebagai berikut : -----

1. Bukti P.Intv. – 1 : Foto kopi sesuai dengan asli, Surat dari Tahir tertanggal 21 Desember 2018 Perihal Mohon Informasi Penyelesaian Pembayaran Lahan Masyarakat Desa Mosiku, Kec. Batu Putih, Kab. Kolaka Utara, yang ditujukan kepada Direktur PT. Tambang Mineral Maju;-----
2. Bukti P.Intv. – 2 : Foto kopi sesuai dengan asli, Surat dari Kuasa Hukum PT. Tambang Mineral Maju, tanggal 31 Desember 2018, Perihal Tanggapan Surat, yang ditujukan kepada sdr. Tahir;-----

Hal 43 dari 91 Hal. Putusan No. 43/G/2018/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P.Intv. – 3 : Foto kopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah Perkebunan, Nomor: 140/383/MSK/V/2017, tanggal 15 Mei 2017;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa foto kopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya atau foto kopinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya dicocokkan dengan bandingannya, dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T- 16, yaitu sebagai berikut: -----

1. Bukti T – 1 : Foto kopi sesuai dengan asli, Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 540/175 Tahun 2011 Tanggal 16 Agustus 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Tambang Mineral Maju ; -----
2. Bukti T – 2 : Foto kopi sesuai dengan asli, Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 540/203 Tahun 2014 Tanggal 12 Juni 2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Tambang Mineral Maju ; -----
3. Bukti T – 3 : Foto kopi sesuai dengan asli, Surat dari Bupati Kolaka Utara, Nomor : 754/296/2013, tanggal 31 Desember 2013, Perihal Kewajiban Pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi, yang ditujukan kepada Direktur PT. Tambang Mineral Maju; -----
4. Bukti T – 4 : Foto kopi sesuai dengan asli, Surat dari Bupati Kolaka Utara, Nomor : 540/36/2014, tanggal 06 Februari 2014, Perihal Kewajiban Pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi, yang ditujukan kepada Direktur PT. Tambang Mineral Maju; -----
5. Bukti T – 5 : Foto kopi sesuai dengan asli, Surat dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka Utara, Nomor :

Hal 44 dari 91 Hal. Putusan No. 43/G/2018/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

540/96/IV/2014, tanggal 10 April 2014, Perihal Kewajiban

Pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi (Teguran ke-3), yang ditujukan kepada Direktur PT. Tambang Mineral Maju;-----

6. Bukti T – 6 : Foto kopi sesuai dengan foto copi, Surat dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka Utara, Nomor : 540/145.1/VI/2014, tanggal 26 Juni 2014, Perihal Kewajiban Pemegang IUP, yang ditujukan kepada Direktur/Pimpinan Perusahaan (Daftar Terlampir No. 37 PT. Tambang Mineral Maju);-----

7. Bukti T – 7 : Foto kopi sesuai dengan asli, Surat dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka Utara, Nomor : 540/293/X/2014, tanggal 10 Oktober 2014, Perihal Teguran Tunggakan Kewajiban PNBK (Iuran Tetap), yang ditujukan kepada Direktur/Pimpinan Perusahaan (Daftar Terlampir No. 22 PT. Tambang Mineral Maju);-----

8. Bukti T – 8 : Foto kopi sesuai dengan asli, Data Utang Iuran Tetap Untuk Setiap Izin Usaha Pertambangan (IUP) Yang Diterbitkan, tanggal 2 Juli 2014 dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka Utara;-----

9. Bukti T – 9 : Foto kopi sesuai dengan asli, Surat dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka Utara, Nomor : 540/347/2014, tanggal 10 Juli 2014, Perihal Laporan Pencapaian Target Pelaksanaan Rencana Aksi, yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Cq. Deputi Bidang Pencegahan dan Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM;-----

10. Bukti T – 10 : Foto kopi sesuai dengan asli, Data Tunggakan Pembayaran Iuran Tetap Yang Telah Dicabut IUP-nya Di Kabupaten Kolaka

Hal 45 dari 91 Hal. Putusan No. 43/G/2018/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Periode Tahun 2008-2014, tanggal 2 Desember 2014

dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten

Kolaka Utara;-----

11. Bukti T – 11 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi, Daftar Rekapitulasi IUP Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Dan Telah Dicabut IUP-nya oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara Periode Tahun 2014, tanggal 31 Desember 2014;-----

12. Bukti T – 12 : Foto kopi sesuai dengan asli, Surat dari Bupati Kolaka Utara, Nomor : 33/459/2018, tanggal 20 Agustus 2018, Perihal Penjelasan Tertulis Tentang Penerbitan IUP PT. TMM, yang ditujukan kepada Ketua Ombudsman RI;-----

13. Bukti T – 13 : Foto kopi sesuai dengan asli, Surat dari Presiden Direktur PT. Vale Indonesia. Tbk., Nomor : 368/ DirJenMinerBa-2012/III/NK/AKN, tanggal 20 Maret 2012, Perihal Tumpang Tindih Pertambangan di Wilayah Kontrak Karya PT. Vale Indonesia Tbk. di Propinsi Sulawesi Tenggara, yang ditujukan kepada Thamrin Sihite, Direktur Jenderal Mineral dan Bartubara Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral;-----

14. Bukti T – 14 : Foto kopi sesuai dengan asli, Surat dari Direktur Jenderal Mineral dan Bartubara Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral, Nomor : 2663/30/DJB/2011, tanggal 19 Juli 2011, Perihal Tindak Lanjut Kegiatan Peninjauan Lapangan Tumpang Tindih Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT. INCO-Blok Latao, Kab. Kolaka Utara, Propinsi Sulawesi Tenggara, yang ditujukan kepada Bupati Kolaka Utara;-----

15. Bukti T – 15 : Foto kopi sesuai dengan asli, Berita Acara Peninjauan Lapangan Tumpang Tindih Izin Usaha Pertambangan Di Blok Latao, Kab. Kolaka Utara, tanggal 11 Mei 2011;-----

Hal 46 dari 91 Hal. Putusan No. 43/G/2018/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti T – 16 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi, Bukti Pengiriman melalui e-mail SK. Pencabutan IUP Operasi PT. Tambang Mineral Maju oleh Dinas Pertambangan dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kolaka Utara;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang masing-masing bernama : **HARYONO, AHMAD YARIB, dan ACOS**: -----

Saksi pertama bernama **HARYONO**. dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi bukan karyawan PT. Tambang Mineral Maju dan saksi adalah karyawan PT. Aneka Usaha Gemilang sejak tahun 2006 sampai sekarang tetapi saksi pernah diperbantukan pada PT. Tambang Mineral Maju pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013;-----
- Bahwa tugas saksi pada saat diperbantukan di PT. Tambang Mineral Maju adalah untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai PT. Tambang Mineral Maju akan membuka tambang di Kecamatan Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Izin Operasi PT. Tambang Mineral Maju dan diberikan foto kopinya;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SK. Pencabutan Izin PT. Tambang Mineral Maju;-----
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan bukti P-1 oleh Hakim Ketua Sidang, saksi mengakui pernah melihat bukti P-1 tersebut;-----
- Bahwa pada tahun 2014 saksi sudah kembali ke Jakarta dan tidak lagi berada di Kolaka Utara;-----
- Bahwa saksi dikenal di Jakarta dan di Kolaka Utara sebagai Yono;-----
- Bahwa saksi pernah berada di lokasi tambang PT. Tambang Mineral Maju pada Tahun 2012 sampai Tahun 2013;-----

Hal 47 dari 91 Hal. Putusan No. 43/G/2018/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berada di lokasi PT. Tambang Mineral Maju untuk melakukan sosialisasi kepada Masyarakat;-----
- Bahwa pada Tahun 2012 sampai Tahun 2013 saksi tidak menetap di Kolaka Utara tetapi pulang pergi ke Jakarta;-----
- Bahwa saksi kenal Judiono Kosasi, dia adalah Direktur PT. Tambang Mineral Maju;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada kesepakatan antara PT. Tambang Mineral Maju dengan Masyarakat Mosiku;-----
- Bahwa PT. Aneka Usaha Gemilang tidak ada hubungan kerja dengan PT. Tambang Mineral Maju tetapi saksi hanya diperbantukan sementara;-----
- Bahwa pada tahun 2014, saksi tidak lagi berada di Kolaka Utara karena pada bulan Mei 2013, saksi sudah pulang ke Jakarta dan tidak lagi diperbantukan di PT. Tambang Mineral Maju;-----
- Bahwa tidak ada nama Haryono lain selain saksi di PT. Tambang Mineral Maju;--
- Bahwa tidak ada tugas saksi yang lain selain sosialisasi kepada masyarakat;-----
- Bahwa pada saat saksi melakukan sosialisasi, PT. Tambang Mineral Maju sudah ada izinnya;-----
- Bahwa Direktur PT. Tambang Mineral Maju pada saat itu adalah Judiono Tosin;--
- Bahwa saksi pernah mendengar PT. Tambang Mineral Maju ada perubahan Direktur tetapi saksi tidak tahu kapan terjadi pergantian Direktur;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dimana alamat Direktur PT. Tambang Mineral Maju sekarang tetapi saksi ditelpon 3 (tiga) hari yang lalu untuk diminta jadi saksi;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Fatahuddin karena saksi berhubungan dengan Fatahuddin pada saat sosialisasi, Dia adalah staf SDM Dinas Pertambangan Kolaka Utara;-----
- Bahwa saksi mempunyai Base Camp di Kolaka Utara pada saat sosialisasi yaitu di Latau tetapi di Mosiku tidak ada;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tahir;-----

Hal 48 dari 91 Hal. Putusan No. 43/G/2018/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ada kesepakatan antara Tahir dengan PT. Tambang Mineral Maju;-----

Saksi kedua bernama **AHMAD YARIB** dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi pernah melihat Berita Acara Rapat Komisi Amdal untuk PT. Tambang Mineral Maju dan setelah diperlihatkan bukti P-9 oleh Hakim Ketua Sidang, saksi menyatakan belum pernah melihat sebelumnya ;-----
- Bahwa saksi pernah ikut rapat terkait Amdal PT. Tambang Mineral Maju pada tahun 2011 di Hotel Horison Kendari;-----
- Bahwa saksi hadir dalam rapat karena diundang oleh Komisi Amdal Daerah Kabupaten Kolaka Utara karena saksi termasuk anggota Komisi Amdal dari unsur LSM;-----
- Bahwa yang hadir dalam rapat adalah Anggota Komisi Amdal Daerah Kabupaten Kolaka Utara dan ada dari Dinas Kehutanan Propinsi, Akademisi, Staf Pemda Kolaka Utara, Anggota DPRD Kolaka Utara;-----
- Bahwa yang dibahas dalam rapat tersebut adalah mengenai dokumen Amdal PT. Tambang Mineral Maju dan hanya 1 (satu) hari;-----
- Bahwa pembahasan Amdal PT. Tambang Mineral Maju hanya dilaksanakan pada tahun 2011 dan rapat pembahasan Amdal PT. Tambang Mineral Maju I, II dan III dilaksanakan tahun 2011 dan yang dilaksanakan di Hotel Horison Kendari mengenai pembahasan dan pemaparan Tim Penyusun dan saran-saran dari pihak terkait;-----
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan mengenai Amdal PT. Tambang Mineral Maju;-----
- Bahwa Amdal dibuat sebelum keluar Izin Produksi PT. Tambang Mineral Maju;---
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Izin Lingkungan PT. Tambang Mineral Maju tetapi kalau sudah keluar Izin Produksi berarti sudah keluar Izin Lingkungan;-----
- Bahwa yang hadir dari Dinas Pertambangan Kolaka Utara adalah Pak Masmur, SS,M.Si;-----

Hal 49 dari 91 Hal. Putusan No. 43/G/2018/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada dari pihak PT. Tambang Mineral Maju yang hadir bernama Komaruddin Dahlan;-----
- Bahwa tidak ada dari PT. Inco yang hadir dalam rapat;-----
- Bahwa tidak ada yang dipermasalahkan mengenai Amdal PT. Tambang Mineral Maju bagi peserta yang hadir;-----
- Bahwa yang dimaksud dalam bukti P-9 adalah lokasi PT. Tambang Mineral Maju karena yang dibahas pada saat itu adalah amdal PT. Tambang Mineral Maju;----
- Bahwa setelah pembahasan Amdal selesai maka ditindaklanjuti oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk dibuat Izin Lingkungannya;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada permasalahan lain karena tidak ada yang dibahas dalam rapat tersebut;-----
- Bahwa yang dimaksud dalam berita acara (bukti P-9) bahwa lokasi dimaksud ada pelepasan dari Inco yaitu menurut Tim Penyusun dari Dinas Pertambangan Kabupaten Kolaka Utara menyatakan bahwa sudah berkoordinasi dengan PT. Inco dan tidak ada tumpang tindih dengan lokasi PT. Tambang Mineral Maju;-----
- Bahwa maksud dari Berita Acara Rapat Komisi Amdal (bukti P-9) tersebut membuktikan bahwa dokumen-dokumen yang ada dalam Berita Acara Rapat tersebut sudah dibahas dalam rapat komisi amdal;-----
- Bahwa kapasitas saksi hadir dalam rapat komisi amdal (bukti P-9) tersebut sebagai Anggota Komisi Amdal Daerah Kabupaten Kolaka Utara dan ada SK dari Bupati Kolaka Utara;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa Direktur PT. Tambang Mineral Maju sekarang;----
- Bahwa saksi tidak tahu dimana tempat kedudukan PT. Tambang Mineral Maju;--
- Bahwa saksi tidak tahu ada pergantian Pengurus PT. Tambang Mineral Maju;----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat pelepasan dari PT. Inco;-----
- Bahwa saksi tahu wilayah kontrak karya PT. Inco di Kolaka Utara yaitu di daerah Lasusua dan Latau tetapi tidak semua wilayah Mosiku masuk dalam wilayah Latau ;-----

Hal 50 dari 91 Hal. Putusan No. 43/G/2018/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bahwa PT. Tambang Mineral Maju tidak melaksanakan kewajibannya di Kolaka Utara karena saksi hanya berhubungan dengan urusan amdal PT. Tambang Mineral Maju;-----
- Bahwa saksi tahu Izin PT. Tambang Mineral Maju dicabut sejak ditelepon untuk menjadi saksi tetapi saksi lupa tanggal berapa;-----
- Bahwa yang menelepon saksi adalah teman saksi bukan dari PT. Tambang Mineral Maju;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tahir;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada kesepakatan antara masyarakat dengan PT. Tambang Mineral Maju;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Tahir mempunyai lokasi di lokasi tambang PT. Tambang Mineral Maju;-----

Saksi ketiga bernama **ACOS** dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi tahu lokasi tambang PT. Tambang Mineral Maju yaitu di Desa Mosiku, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara;-----
- Bahwa ada lahan milik Forum Masyarakat Mosiku Bersatu dengan luas lokasi sekitar 15 (lima belas) hektar masuk dalam wilayah pertambangan PT. Tambang Mineral Maju;-----
- Bahwa pernah ada kesepakatan antara masyarakat Desa Mosiku dengan PT. Tambang Mineral Maju pada tahu 2011;-----
- Bahwa masyarakat sudah pernah menerima ganti rugi dari PT. Tambang Mineral Maju sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perorang dengan luas lokasi 5 (lima) hektar dan masih ada 10 hektar yang belum dibayar;-----
- Bahwa proses pembayaran ganti rugi kepada masyarakat, saksi tidak tahu karena Ketua Forum yang menerima uang dari PT. Tambang Mineral Maju kemudian dibagikan kepada semua anggota Forum;-----
- Bahwa menurut Pak Tahir masih ada lokasinya seluas 2 (dua) hektar yang masuk dalam wilayah PT. Tambang Mineral Maju dan belum dibayar;-----

Hal 51 dari 91 Hal. Putusan No. 43/G/2018/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah anggota Forum Masyarakat Mosiku Bersatu ada 400 orang dan semua mempunyai lokasi dalam wilayah tambang PT. Tambang Mineral Maju;----
- Bahwa Inti kesepakatan adalah kalau PT. Tambang Mineral Maju membuka lokasi tambang di Desa Mosiku maka PT. Tambang Mineral Maju harus membayar lokasi msyarakat seluas 15 hektar;-----
- Bahwa PT. Tambang Mineral Maju belum membayar semua lokasi masyarakat termasuk milik Tahir;-----
- Bahwa PT. Tambang Mineral Maju pernah melakukan aktifitas pertambangan tetapi sekarang tidak lagi;-----
- Bahwa tanah milik Tahir berada diluar lokasi milik Forum Masyarakat Mosiku;----
- Bahwa saksi mempunyai tanah diluar lokasi milik Forum Masyarakat Mosiku seluas 2 (dua) hektar dan sudah dibayar pada tahun 2011;-----
- Bahwa lokasi milik Forum Masyarakat Mosiku adalah tanah adat yang dikuasai oleh Forum Masyarakat Mosiku;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas lokasi tambang PT. Tambang Mineral Maju;--
- Bahwa luas lokasi Forum Masyarakat Mosiku Bersatu sekitar 100 (seratus) hektar tetapi yang mau dibebaskan sekitar 15 hektar dan sudah dibayar 5 (lima) hektar sehingga tersisa 10 (sepuluh) hektar;-----
- Bahwa yang dibayar hanya yang mempunyai lahan sebanyak 400 orang;-----
- Bahwa jika dilakukan pembayaran yang 10 (sepuluh) hektar maka uangnya dibagi rata kepada semua anggota forum;-----
- Bahwa kalau sudah selesai kontraknya maka tanahnya dikembalikan kepada masyarakat Mosiku;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Hani, Darwis, Yunus dan Arianto semua warga Desa Mosiku;-----
- Bahwa Hani, Darwis, Yunus dan Arianto mempunyai tanah disekitar tanahnya Tahir;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Muh. Darwis Muhdar karena Muh. Darwis Muhdar adalah Kepala Desa Mosiku;-----

Hal 52 dari 91 Hal. Putusan No. 43/G/2018/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketua Forum Masyarakat Mosiku adalah Hasmir;-----
 - Bahwa ada SK Bupati Kolaka Utara tentang Ketua Forum Masyarakat Mosiku;---
 - Bahwa saksi tidak tahu ada kesepakatan antara Tahir dengan PT. Tambang Mineral Maju;-----
 - Bahwa menurut Tahir lokasinya seluas 2 (dua) hektar;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah ada surat-suratnya atau tidak;-----
 - Bahwa saksi pernah mendengar Izin PT. Tambang Mineral Maju dicabut dari masyarakat sekitar 1 (satu) minggu yang lalu ;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanahnya Tahir;-----
 - Bahwa saksi tahu PT. Tambang Mineral Maju tidak melakukan kewajibannya karena saksi tidak tahu apa kewajiban PT. Tambang Mineral Maju;-----
 - Bahwa PT. Tambang Mineral Maju pernah melakukan aktifitas pertambangan dengan membuat jalan, melakukan penggalian tetapi belum menjual;-----
- Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi tidak mengajukan saksi walaupun diberikan kesempatan untuk itu;-----
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang masing-masing bernama : **SAMSUDDIN, PATEHUDDIN, SH., MASMUR, SS. M.Si. dan INDO UNGKE, ST;** -----
- Saksi pertama bernama **SAMSUDDIN** dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut: -----
- Bahwa saksi menjadi Pegawai Negeri Sipil di Pemda Kolaka Utara sejak tahun 2006 sampai sekarang;-----
 - Bahwa jabatan saksi di Pemda Kolaka Utara adalah Tahun 2006 sampai dengan 2011 saksi sebagai staf pada Dinas Pertambangan, Tahun 2011 sampai dengan 2016, saksi sebagai Kasi Pengusahaan Pertambangan Umum Dinas Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Tahun 2016 sampai sekarang, saksi sebagai Kasi Pengembangan Wilayah, Sarana dan Prasarana pada Dinas Penelitian Dan Pengembangan (Litbang) Kolaka Utara;-----

Hal 53 dari 91 Hal. Putusan No. 43/G/2018/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi pada saat sebagai Kasi Pengusahaan Pertambangan Umum adalah memeriksa dokumen-dokumen terkait laporan perusahaan Pertambangan termasuk PT. Tambang Mineral Maju;-----
- Bahwa yang saksi ketahui terkait laporan dari PT. Tambang Mineral Maju adalah Dokumen PT. Tambang Mineral Maju tercatat tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan Hak dan Kewajiban yang tertuang dalam IUP Operasi Produksi pada nomor urut 18 yaitu tidak mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas kegiatan IUP Operasi Produksi;-----
- Bahwa saksi lupa sejak kapan saksi mengetahui kalau PT. Tambang Mineral Maju tidak memenuhi kewajibannya tetapi sampai sekarang PT. Tambang Mineral Maju tidak memenuhi kewajibannya;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada dokumen tetapi menurut informasi Izin PT. Tambang Mineral Maju tumpang tindih dengan PT. Vale Indonesia;-----
- Bahwa saksi tidak tahu darimana saksi tahu ada tumpang tindih;-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai kewajiban Konstruksi selama 3 (tiga) tahun;-----
- Bahwa saksi pernah ke lokasi tambang PT. Tambang Mineral Maju tetapi saksi lupa kapan;-----
- Bahwa saksi tidak menjawab pada saat ditanya dalam rangka apa saksi ke lokasi PT. Tambang Mineral Maju;-----
- Bahwa izin PT. Tambang Mineral Maju tidak ada tumpang tindih dengan perusahaan lain selain PT. Vale Indonesia;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan PT. HANS dan PT. KURNIA;-----
- Bahwa saksi tidak tahu perusahaan yang melakukan kegiatan pertambangan di lokasi PT. Tambang Mineral Maju dan tidak ada lokasi PT. KURNIA di lokasi tersebut kalau ada izinnya saksi tidak tahu siapa yang memberikan izin;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kewajiban Konstruksi dan kewajiban Produksi;-----
- Bahwa tugas saksi pada saat menjabat sebagai Kasi Pengusahaan Pertambangan Umum adalah memeriksa Laporan dan Dokumen perusahaan pertambangan di Kolaka Utara;-----

Hal 54 dari 91 Hal. Putusan No. 43/G/2018/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau ada perintah saksi turun ke lokasi pertambangan untuk mengecek kebenaran lokasinya;-----
- Bahwa saksi pernah ke lokasi PT. Tambang Mineral Maju untuk mengecek kebenaran lokasinya tetapi saksi lupa tahun berapa;-----
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti T-5, saksi menyatakan tidak pernah melihat;---
- Bahwa saksi tidak tahu kronologis terbitnya Bukti T-5;-----
- Bahwa saksi tidak pernah ditugaskan untuk melakukan plotting di lokasi PT. Tambang Mineral Maju;-----
- Bahwa saksi lupa siapa yang memberitahukan bahwa lokasi PT. Tambang Mineral Maju tumpang tindih dengan PT. Vale Indonesia;-----
- Bahwa saksi tahu Izin Operasi PT. Tambang Mineral Maju di Batu Putih telah dicabut;-----
- Bahwa ada izin operasi PT. Tambang Mineral Maju yang lain selain di Batu Putih yaitu di Tolala;-----
- Bahwa saksi pernah melihat dokumen PT. Tambang Mineral Maju;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Desa Mosiku masuk dalam Blok apa;-----
- Bahwa saksi tahu nama lokasi PT. Vale Indonesia di Mosiku yaitu lokasi Blok Latau;-----
- Bahwa saksi pernah memasang GPS di lokasi PT. Tambang Mineral Maju untuk mengetahui posisi lokasi PT. Tambang Mineral Maju ternyata berada di wilayah lokasi PT. Vale Indonesia;-----
- Bahwa saksi tahu ada surat teguran yang ditujukan kepada PT. Tambang Mineral Maju untuk melaksanakan kewajibannya;-----
- Bahwa saksi lupa tahun berapa surat teguran PT. Tambang Mineral Maju;-----
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti T-3, T-4, T-5 dan T-6 tersebut, saksi menyatakan benar bukti tersebut yang saksi maksud surat teguran;-----
- Bahwa perusahaan yang lain juga mendapat surat teguran;-----

Hal 55 dari 91 Hal. Putusan No. 43/G/2018/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kewajiban PT. Tambang Mineral Maju yang tidak dipenuhi sebagaimana dalam bukti T-1 dan setelah dibacakan saksi menyatakan bahwa setahu saksi yang tidak dipenuhi adalah poin 12 dan poin 18;-----
- Bahwa ada karyawan PT. Tambang Mineral Maju yang saksi kenal, namanya Yono;-----
- Bahwa Yono pernah menghadap pada saksi sebelum izin PT. Tambang Mineral Maju dicabut dan setelah dicabut tidak pernah menghadap;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen PT. Tambang Mineral Maju atas nama Begin Bustam Titing;-----
- Bahwa PT. Tambang Mineral Maju tidak pernah mengajukan keberatan karena izinnya dicabut;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Masmur, Dia atasan saksi;-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai rumusan perjanjian PT. Tambang Mineral Maju;-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai proses pemberian izin operasi PT. Tambang Mineral Maju;-----
- Bahwa saksi tidak tahu penetapan titik koordinat pada gambar dalam izin operasi PT. Tambang Mineral Maju;-----
- Bahwa saksi tidak tahu mekanisme penjatuhan sanksi perusahaan pertambangan;-----

Saksi kedua bernama **PATEHUDDIN, SH.** dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi menjadi Pegawai Negeri Sipil di Pemda Kolaka Utara sejak tahun 2005 sampai sekarang;-----
- Bahwa jabatan saksi di Pemda Kolaka Utara adalah Tahun 2005 sampai dengan 2008 saksi sebagai staf pada Bagian Kepegawaian, Tahun 2008 sampai dengan 2015 saksi sebagai Kasi Kelasterikan Dinas Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Tahun 2015 sampai 2017 saksi sebagai Kabid Pertambangan Umum,

Hal 56 dari 91 Hal. Putusan No. 43/G/2018/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 sampai sekarang saksi sebagai Sekretaris Dinas Pemberdayaan

Masyarakat Desa;-----

- Bahwa saksi pernah melihat SK. Pencabutan IUP Operasi PT. Tambang Mineral Maju pada bagian kearsipan setelah saksi melaksanakan tugas sebagai Kabid Pertambangan Umum tanggal 20 April 2015;-----
- Bahwa setahu saksi IUP Operasi PT. Tambang Mineral Maju dicabut karena tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan Hak dan Kewajiban yang tertuang dalam IUP Operasi Produksi dan adanya rekomendasi dari KPK;-----
- Bahwa setahu saksi kewajiban yang tidak dipenuhi antara lain tidak adanya Laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan mengenai kegiatan operasional sejak tahun 2011 sampai 2014;-----
- Bahwa ada kewajiban lain yang tidak dipenuhi PT. Tambang Mineral Maju adalah PT. Tambang Mineral Maju tidak membayar pajak;-----
- Bahwa setahu saksi SK. Pencabutan disampaikan kepada PT. Tambang Mineral Maju oleh Staf saksi bernama Samsuddin tetapi saksi tidak tahu kapan disampaikan karena pada saat itu saksi belum sebagai Kabid Pertambangan Umum;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah SK. Pencabutan dikirim melalui POS atau melalui kurir karena saksi tidak pernah melihat bukti pengirimannya hanya disampaikan oleh staf saksi bernama Tenri Ukke;-----
- Bahwa saksi tahu Izin PT. Tambang Mineral Maju tumpang tindih dengan PT. Vale Indonesia karena diberitahukan oleh staf saksi dan pernah ada permintaan dokumen dari Propinsi dan Kementerian;-----
- Bahwa tidak ada tanda terima legalisasi foto kopi SK. Pencabutan kepada Yono;--
- Bahwa saksi melihat SK. Pencabutan IUP Operasi PT. Tambang Mineral Maju pada tahun 2015;-----
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan karyawan PT. Tambang Mineral Maju bernama Yono pada saat Yono membawa foto kopi SK Pencabutan IUP Operasi PT. Tambang Mineral Maju untuk di sahkan;-----

Hal 57 dari 91 Hal. Putusan No. 43/G/2018/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Yono adalah Karyawan PT. Tambang Mineral Maju karena diberitahukan oleh staf saksi;-----
- Bahwa berdasarkan pengakuan staf saksi pada tahun 2014, SK Pencabutan diberitahukan kepada PT. Tambang Mineral Maju oleh Tenri Ukke melalui surat (manual) dan e mail;-----
- Bahwa saksi tahu ada rekomendasi dari KPK karena diberitahukan oleh Kepala Bidang sebelumnya bahwa ada rekomendasi dari KPK tetapi saksi tidak pernah melihat arsip rekomendasinya;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada arsip persuratan mengenai SK. Pencabutan IUP Operasi PT. Tambang Mineral Maju;-----
- Bahwa ada dokumen tentang PT. Tambang Mineral Maju tidak memenuhi kewajibannya;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dimaksud tahapan konstruksi dan tahapan produksi;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dimaksud kewajiban konstruksi dan kewajiban produksi;-----
- Bahwa saksi tidak tahu proses pencabutan IUP Operasi PT. Tambang Mineral Maju;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kewajiban apa yang tidak dipenuhi pada saat proses pencabutan IUP Operasi PT. Tambang Mineral Maju;-----
- Bahwa saksi tahu IUP Operasi PT. Tambang Mineral Maju dicabut pada tahun 2015 pada saat saksi menjadi Kabid Pertambangan karena diberitahukan oleh staf ;-----
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kabid Pertambangan Umum tidak ada izin pertambangan dicabut;-----
- Bahwa kewajiban yang tetap harus ditagih adalah tunggakan karena setelah dicabut izinnya tidak bisa lagi ditagih kewajibannya;-----
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti T-6, saksi menyatakan tidak pernah melihat bukti T-6 tersebut;-----

Hal 58 dari 91 Hal. Putusan No. 43/G/2018/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kronologis terbitnya Bukti T-6 dan T-7;-----
- Bahwa pekerjaan Yono yang saksi kenal di PT. Tambang Mineral Maju adalah Humas PT. Tambang Mineral Maju;-----
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Yono pada tahun 2016 pada saat Yono datang melegalisasi foto kopi SK. Pencabutan IUP Operasi PT. Tambang Mineral Maju;-----
- Bahwa pada saat Yono datang, sudah membawa foto kopi SK. Pencabutan IUP PT. Tambang Mineral Maju dan setelah di legalisasi diserahkan kembali kepada Yono;-----
- Bahwa saksi tidak bertanya darimana Yono memperoleh SK. Pencabutan tersebut;-----
- Bahwa saksi tahu Yono adalah Humas PT. Tambang Mineral Maju karena semua urusan perizinan PT. Tambang Mineral Maju di urus oleh saudara Yono;-----
- Bahwa saksi tahu lokasi PT. Tambang Mineral Maju tumpang tindih dengan PT. Vale Indonesia;-----
- Bahwa ada 2 (dua) IUP PT. Tambang Mineral Maju di Kolaka Utara yaitu di Tolala masih aktif dan di Batu Putih sudah dicabut;-----
- Bahwa saksi tahu orang yang bernama Yono tersebut adalah Humas PT. Tambang Mineral Maju karena diberitahukan oleh staf saksi;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat identitas Yono sebagai Humas PT. Tambang Mineral Maju;-----
- Bahwa yang bertugas memberitahukan SK. Pencabutan izin operasi PT. Tambang Mineral Maju adalah Samsuddin dan Tenri Ukke;-----
- Bahwa ada rekomendasi KPK terkait tumpang tindih izin lokasi PT. Tambang Mineral Maju tetapi saksi tidak tahu persis rekomendasi tersebut untuk apa ;-----
- Bahwa saksi tahu PT. Tambang Mineral Maju tidak melaksanakan kewajibannya dari staf saksi;-----
- Bahwa saksi tahu ada pelepasan lokasi Kontrak Karya PT. Vale Indonesia di Kolaka Utara terdiri dari 3.700 hektar di Latau dan 5.700 hektar di Lasusua;-----

Hal 59 dari 91 Hal. Putusan No. 43/G/2018/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2016 sudah tidak ada lokasi Kontrak Karya PT. Vale Indonesia di Latau;-----

Saksi ketiga bernama **MASMUR,SS.M.Si.** dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi menjadi Pegawai Negeri Sipil di Pemda Kolaka Utara sejak tahun 1985 sampai sekarang;-----
- Bahwa jabatan saksi di Pemda Kolaka Utara yaitu Tahun 2004 sampai dengan 2010 saksi dipindahkan ke Bappeda Kolaka Utara dan tahun 2010 sampai dengan 2015 saksi sebagai Kabid Pertambangan Umum Dinas Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Tahun 2015 sampai 2016 saksi sebagai Sekretaris Dinas Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Tahun 2017 sampai sekarang saksi sebagai Plt. Kepala Dinas Litbang Kolaka Utara;-----
- Bahwa tugas saksi pada saat menjadi Kabid Pertambangan Umum adalah mengelola administrasi Dinas Pertambangan Umum Kabupaten Kolaka Utara;-----
- Bahwa saksi pernah melihat SK.Pencabutan IUP Operasi PT. Tambang Mineral Maju;-----
- Bahwa setahu saksi SK. Pencabutan IUP Operasi PT. Tambang Mineral Maju disampaikan kepada PT. Tambang Mineral Maju melalui Yono, karena Yono sebagai perwakilan PT. Tambang Mineral Maju di Kolaka Utara;-----
- Bahwa saksi lupa bagaimana cara penyampaian SK. Pencabutan tersebut dan saksi tidak tahu apakah ada tanda terima penyerahan SK Pencabutan tersebut;---
- Bahwa saksi tidak tahu ada aktifitas diatas lokasi PT.Tambang Mineral Maju setelah IUP operasi produksi dicabut;-----
- Bahwa saksi tahu IUP Operasi PT. Tambang Mineral Maju tetapi lupa berapa tahun masa berlakunya;-----
- Bahwa saksi tahu kewajiban Konstruksi PT. Tambang Mineral Maju yang harus dipenuhi adalah harus ada Akta pendirian, Laporan Keuangan, Jaminan dan lain-lain;-----

Hal 60 dari 91 Hal. Putusan No. 43/G/2018/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kewajiban Konstruksi yang tidak dipenuhi oleh PT. Tambang Mineral Maju antara lain adalah Kepala Teknik Tambang, sarana dan prasarana, dokumen reklamasi dan iuran tetap;-----
- Bahwa sebenarnya kewajiban konstruksi masih ada yang tidak dipenuhi tetapi IUP operasi diterbitkan dengan beberapa syarat dan setelah IUP Operasinya diterbitkan PT. Tambang Mineral Maju tidak memenuhi kewajibannya sehingga diberikan surat teguran dan ada instruksi dari Kementerian SDM agar izin diatas lokais PT. Vale Indonesia dicabut maka IUP Operasi PT. Tambang Mineral Maju dicabut;-----
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2015 PT. Vale Indonesia menyerahkan lokasi kontrak karya blok Latau kepada pemerintah dan IUP Operasi PT. Tambang Mineral Maju dicabut sebelum PT. Vale Indonesia menyerahkan lokasi tersebut kepada pemerintah;-----
- Bahwa sesuai dengan aturan segala kewajiban tetap ditagih walaupun ada SK Pencabutan IUP Operasi PT. Tambang Mineral Maju;-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pembayaran PNBPT PT. Tambang Mineral Maju setelah izinnya dicabut dan saksi tidak mengetahui kalau PT. Tambang Mineral Maju masih membayar PNBPT;-----
- Bahwa saksi tidak tahu PT. HANS yang melakukan aktifitas diatas lokasi PT. Tambang Mineral Maju karena tidak ada izin PT. HANS dilokasi tersebut dan dalam Undang-Undang tidak boleh menggunakan izin perusahaan lain;-----
- Bahwa pada saat pembahasan Amdal PT. Tambang Mineral Maju tidak dibahas mengenai pelepasan kontrak karya PT. Inco sebagaimana bukti P-9 tidak dibahas pelepasan PT. Inco;-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai catatan poin 6 pada bukti P-9;-----
- Bahwa setahu saksi sejak pencabutan izin Pemda tidak pernah melakukan penagihan kepada PT. Tambang Mineral Maju tetapi mereka tetap harus membayar kewajibannya;-----
- Bahwa semua kewajiban dalam IUP Operasi harus dilaksanakan;-----

Hal 61 dari 91 Hal. Putusan No. 43/G/2018/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada surat teguran dan peringatan kepada PT. Tambang Mineral Maju untuk melaksanakan kewajibannya dan setelah diperlihatkan bukti T-4 sampai dengan T-11, saksi mengakui dan membenarkan bukti tersebut;-----
- Bahwa iuran tetap dibayar walaupun IUP Operasi sudah dicabut sampai IUP Operasi berlaku kalau sudah dicabut berarti iuran berhenti dan kalau berproduksi maka harus membayar iuran yang disebut Royalti;-----
- Bahwa setahu saksi Direktur PT. Tambang Mineral Maju bernama Judiono Tosim;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Direktur PT. Tambang Mineral Maju bernama Begin Bustam Titing;-----
- Bahwa saksi tahu Karyawan PT. Tambang Mineral Maju bernama Yono karena saksi sering bertemu tetapi saksi lupa berapa kali saksi bertemu dan setahu saksi Yono adalah perwakilan PT. Tambang Mineral Maju di Kolaka Utara;-----
- Bahwa SK. Pencabutan IUP Operasi PT. Tambang Mineral Maju diberikan kepada Yono;-----
- Bahwa Izin konstruksi dapat ditingkatkan menjadi izin operasi apabila syarat bisa dipenuhi tetapi apabila ada kekurangan masih dapat ditingkatkan dengan syarat ada komitmen bersama dengan Pemda Kolaka Utara;-----
- Bahwa yang membolehkan izin dapat ditingkatkan walaupun ada kekurangan adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009;-----
- Bahwa kewajiban PT. Tambang Mineral Maju yang tidak dipenuhi antara lain tidak ada Akta Pendirian Perusahaan, Laporan Keuangan, bukti jaminan dan lain - lain;-----
- Bahwa Pemda Kolaka Utara mengambil kebijakan tetap meningkatkan izin konstruksi menjadi izin produksi karena Pemda membutuhkan biaya untuk pembangunan sehingga walaupun tidak memenuhi syarat tetap ditingkatkan dengan syarat ada itikad baik dari perusahaan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai proses pelepasan lokasi kontrak karya PT. Inco;-----

Hal 62 dari 91 Hal. Putusan No. 43/G/2018/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi keempat bernama **INDO UNGKE,ST.** dibawah sumpah memberikan

keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi menjadi Pegawai Negeri Sipil di Pemda Kolaka Utara sejak tahun 2009 sampai sekarang;-----
- Bahwa jabatan saksi di Pemda Kolaka Utara yaitu Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2014 saksi sebagai staf Dinas Pertambangan, Tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, saksi sebagai Kepala Seksi Kesehatan dan Keselamatan Kerja Dinas Pertambangan dan Energi, Tahun 2017 sampai sekarang, saksi sebagai Kasi Riset dan Edukasi Pengembangan Industri Pariwisata pada Dinas Pariwisata Kabupaten Kolaka Utara;-----
- Bahwa tugas saksi pada saat masih sebagai staf Dinas Pertambangan adalah Bagian Pengarsipan Pertambangan Umum pada Dinas Pertambangan Kolaka Utara;-----
- Bahwa permohonan izin dan pencabutan izin bukan merupakan bagian dari tugas saksi untuk mengarsipkan tetapi tugas Pak Samsuddin;-----
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti T-16, saksi menyatakan pernah melihat bukti T-16 tersebut karena saksi yang mengirim melalui e-mail kepada PT. Tambang Mineral Maju melalui e-mail Suryaherjuna @ yahoo.com;-----
- Bahwa saksi tidak tahu e-mail Suryaherjuna @yahoo.com adalah milik PT. Tambang Mineral Maju tetapi saksi diberikan oleh Pak Samsuddin untuk mengirim SK. Pencabutan Izin PT. Tambang Mineral Maju melalui e-mail;-----
- Bahwa saksi pernah melihat SK. Pencabutan IUP Operasi PT. Tambang Mineral Maju;-----
- Bahwa saksi disuruh mengirim SK Pencabutan PT. Tambang Mineral Maju karena saksi dulu sebagai pengelola administrasi Pertambangan Umum walaupun saksi bukan lagi staf Pertambangan Umum tetapi saksi menjabat sebagai Kepala Seksi;-----
- Bahwa saksi hanya disuruh mengirim SK Pencabutan PT. Tambang Mineral Maju sedangkan yang lain dikirim oleh staf lain;-----

Hal 63 dari 91 Hal. Putusan No. 43/G/2018/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu darimana Pak Samsuddin memperoleh e-mail Suryaherjuna@yahoo.com;-----
- Bahwa saksi mengirim e-mail menggunakan HP pribadi tetapi Hpnya sudah tidak ada dan data pengiriman e-mailnya disimpan di komputer kantor Dinas Pertambangan;-----
- Bahwa saksi tidak menyimpan alamat e-mail PT. Tambang Mineral Maju tetapi disimpan oleh Pak Masmur;-----
- Bahwa saksi yang print bukti T-16 dan Pak Masmur yang foto untuk dijadikan bukti;-----
- Bahwa pada saat saksi mengirim SK Pencabutan Izin PT. Tambang Mineral Maju melalui e-mail tanggal 15 April 2015, saksi sudah menjadi Kepala Seksi;-----
- Bahwa sekarang saksi sudah lupa cara mengirim e-mail tetapi pada saat disuruh Pak Samsuddin mengirim e-mail tersebut saksi bisa mengirim e-mail;-----
- Bahwa pada saat itu ada 2 (dua) e-mail dalam HP saksi, satu untuk kantor dan satu lagi untuk pribadi, sebelum dikirim SK Pencabutan tersebut dikirim datanya ke HP saksi kemudian dikirim melalui e-mail kantor menggunakan HP saksi;-----
- Bahwa selama saksi menjadi staf Dinas Pertambangan tidak pernah mengirim e-mail kepada PT. Tambang Mineral Maju;-----
- Bahwa bukan saksi yang mengetik bukti T-4 sampai dengan T-8 tersebut tetapi Pak Samsuddin;-----
- Bahwa tidak ada prosedur penyampaian e-mail perusahaan, kejadian tersebut bukan prosedur resmi tetapi hanya insidental dan khusus kepada PT. Tambang Mineral Maju;-----
- Bahwa saksi mendapatkan e-mail Suryaherjuna@yahoo.com dari Pak Samsuddin dan saksi hanya diminta untuk mengirim;-----
- Bahwa saksi melihat bukti T-4 sampai dengan T-8 hanya sekedar melihat dan bukan dalam kapasitas sebagai pegawai yang berwenang;-----
- Bahwa tidak ada administrasi mengenai pengiriman surat pimpinan hanya semaunya saja menyuruh siapa yang dikehendaki;-----

Hal 64 dari 91 Hal. Putusan No. 43/G/2018/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Pak Samsuddin mendokumentasi e-mail perusahaan yang masuk atau tidak;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada bukti pengiriman e-mail lain dalam komputer kantor yang dikirim pada saat itu dan setelah dibuka pada komputer kantor tidak ada data e-mail lain yang bisa dibuka selain e-mail Suryaherjuna;-----
- Bahwa setelah saksi mendapat perintah dari Pak Samsuddin, saksi langsung mengirim SK. tersebut melalui e-mail;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar ada Karyawan PT. Tambang Mineral Maju bertemu dengan Pak Samsuddin bernama Yono;-----
- Bahwa saksi lupa kapan Yono datang menghadap pada Pak Samsuddin apakah sebelum saksi mengirim SK atau sesudahnya;-----
- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa Yono datang menemui Pak Samsuddin;-----
- Bahwa saksi pernah melihat surat peringatan kepada PT. Tambang Mineral Maju untuk memenuhi kewajibannya tetapi bukan saksi yang kirim dan setelah diperlihatkan bukti T-4 sampai dengan T-8, saksi membenarkan bukti tersebut;---
- Bahwa saksi tahu kewajiban yang tidak dipenuhi oleh PT. Tambang Mineral Maju yaitu tidak ada Kepala Teknik Tambang dan yang lain saksi lupa;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar lokasi PT. Tambang Mineral Maju tumpang tindih dengan PT. Vale Indonesia sekitar tahun 2013 sampai tahun 2014;-----
- Bahwa saksi tahu Direktur PT. Tambang Mineral Maju bernama Judiono Tosim dan saksi tidak tahu ada pergantian direktur;-----
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan pemilik e-mail sebelum saksi mengirim SK;-----
- Bahwa saksi mengetik langsung di HP. saksi;-----
- Bahwa tidak ada laporan e-mail tersebut diterima atau tidak;-----
- Bahwa saksi yakin e-mail tersebut milik PT. Tambang Mineral Maju karena yang memberikan adalah Pak Samsuddin ;-----
- Bahwa saksi disuruh Pak Samsuddin untuk mengirim e-mail hanya 1 (satu) kali;---

Hal 65 dari 91 Hal. Putusan No. 43/G/2018/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa kapan surat teguran tersebut dibuat apakah sebelum dicabut atau setelah dicabut izinnya;-----
- Bahwa saksi lupa kapan terakhir saksi melihat bukti T-4 sampai dengan bukti T-8;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada perubahan AD/ART PT. Tambang Mineral Maju ;-----
- Bahwa tidak ada SK Pak Samsuddin untuk menangani surat menyurat;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik e-mail Suryaherjuna@yahoo.com;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa pada tanggal 22 Februari 2019 yang selengkapnyarecatat dalam berita acara untuk itu;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 20 Mei 2019, dan Tergugat mengajukan Kesimpulannya melalui Sub Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang diterima Majelis Hakim pada tanggal 24 Mei 2019 sedangkan Penggugat Intervensi tidak mengajukan kesimpulan; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dalam perkara ini selengkapnyarecatat dalam berita acara persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana uraian dalam duduk sengketa di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini adalah Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 540/203 Tahun 2014 tanggal 12 Juni 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Tambang Mineral Maju (vide Bukti P-2 dan T-2) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tanggal 21 Januari 2019, dimana di dalamnya telah menguraikan dalil bantahan baik dalam eksepsi maupun dalam pokok sengketa ; -

Hal 66 dari 91 Hal. Putusan No. 43/G/2018/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Penggugat Intervensi dalam sengketa *a quo*, telah mengajukan gugatan intervensi pada persidangan tanggal 11 Februari 2019 tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya atas gugatan Penggugat Intervensi secara tertulis pada persidangan 18 Februari 2019, dimana di dalam jawabannya juga menguraikan dalil bantahan baik dalam eksepsi maupun dalam pokok sengketa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut ; -----

I. DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa tersebut diatas, dan agar dalam pertimbangan hukum ini tidak menguraikan mengenai hal yang sama seperti dalam duduknya sengketa di atas, maka Majelis Hakim tidak akan menguraikan lagi secara lengkap eksepsi tersebut melainkan hanya pada pokoknya saja ; -----

Menimbang, bahwa Materi atau substansi dari eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat pada pokoknya tentang :-----

1. Penggugat dan Penggugat Intervensi tidak mempunyai Kedudukan Hukum (legal Standing) ; -----
2. Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (daluarsa); -----
3. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur, Error In Personal dan Cacat Hukum; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat termasuk dalam katagori eksepsi lain yang secara normatif hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu : *"Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa"* ; -----

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Pihak Tergugat termasuk kategori eksepsi lain yang berkaitan dengan Gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi sebagaimana tersebut diatas ; -----

Hal 67 dari 91 Hal. Putusan No. 43/G/2018/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu

Eksepsi Tergugat berurutan sebagai berikut : -----

Apakah Penggugat dan Penggugat Intervensi mempunyai Kedudukan Hukum

(legal Standing): -----

Menimbang, bahwa unsur kepentingan yang dirugikan merupakan unsur esensial yang harus dimiliki oleh seseorang atau badan hukum perdata dalam hal mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan/atau rehabilitasi*"; -----

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas mengandung adagium hukum berkaitan dengan proses beracara di Pengadilan, yaitu "point d'interest point d'action". Artinya tanpa adanya suatu kepentingan, maka seseorang atau badan hukum perdata tidak dapat mengajukan suatu gugatan sengketa Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara terkait dengan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara oleh suatu Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah kepentingan Penggugat pada saat surat keputusan objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat telah dirugikan sebagai akibat diterbitkannya surat keputusan objek sengketa aquo oleh Tergugat ;-----

Menimbang, dalam sengketa *a quo* Penggugat diwakili oleh BEGIN BUSTAM TITING sebagai Direktur PT. Tambang Mineral Maju berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 9 tertanggal 15 Maret 2008 dibuat pada Notaris Dermawan Tjoa, SH. SE Notaris di Jakarta Pusat dengan Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi

Hal 68 dari 91 Hal. Putusan No. 43/G/2018/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-12349.AH.01.01 Tahun 2008 dan Akte Perubahan Nomor 99 Tanggal 26 Februari Tahun 2018 serta pengesahan perubahan data perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-AH.01.03-0085771 Tahun 2018 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsi pada pokoknya disebutkan yang menggugat adalah PT. Tambang Mineral Maju yang berkedudukan di Jalan Mas Mansur Nomor 121 Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Direktur Begin Bustam Titing beralamat di Jalan Poros NTI Nomor 10 Bonto Ramba Kota Makassar yang mengklaim sebagai pemilik IUP Operasi Produksi Nomor : 540/175 (Vide gugatan halaman 3 poin 1). Namun dalam IUP 540/175 yang disebut sebagai Direktur PT. Tambang Mineral Maju adalah Judiono Tosin. Dalil Penggugat tersebut menimbulkan ketidak jelasan dan ketidak pastian hukum , apakah PT. Tambang Mineral Maju ataukah **BEGIN BUSTAM TITING**, yang mengaku sebagai Direktur PT. Tambang Mineral Maju sebagai pemilik IUP Oprasi produksi. Sebab dalam Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/175 Tahun 2011 Tanggal 16 Agustus 2011 yang diberikan IUP adalah PT. Tambang Mineral Maju dan bukan kepada Direktur yang mewakili. Selanjutnya dalam Keputusan Tergugat Nomor 540/175 disebutkan bahwa Direksi PT. Tambang Mineral Maju adalah Judiono Tosin. Bila benar Begin Bustam Titing sebagai Direktur seharusnya menjelaskan apakah penunjukannya sebagai Direktur melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ataukah karena perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, ataukah sebagai Direktur Cabang dan apakah Judiono Tosin tidak berkedudukan lagi sebagai Direktur PT. Tambang Mineral Maju. Hal tersebut menunjukan bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai wakil PT. Tambang Mineral Maju serta tidak mempunyai kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan a quo karena tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan secara nyata ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi lain dari Tergugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa "*Orang atau badan hukum perdata*

Hal 69 dari 91 Hal. Putusan No. 43/G/2018/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut dapat diketahui bahwa adanya unsur kepentingan yang dirugikan merupakan syarat minimal bagi orang atau badan hukum perdata guna dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang, sehingga dengan demikian unsur kepentingan yang dirugikan merupakan unsur yang pokok, mendasar dan esensial dalam suatu sengketa Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa mengenai bentuk-bentuk kepentingan, secara khusus tidak diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Majelis Hakim akan merujuk pada doktrin menurut Indroharto, S.H. dalam bukunya yang berjudul Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara buku II halaman 37 dan Yurisprudensi Perdata, dimana pengertian kepentingan mengandung dua arti, yaitu :-----

1. Kepentingan yang merujuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, yang meliputi :-----
 - a. Kepentingan dalam kaitannya dengan yang berhak menggugat yaitu kepentingan Penggugat sendiri yang bersifat pribadi, langsung dan objeknya dapat ditentukan;-----
 - b. Kepentingan dalam kaitannya dengan keputusan tata usaha negara yang menimbulkan akibat hukum yang merugikan diri Penggugat secara langsung;-----
2. Kepentingan berproses artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan proses gugatan yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dapat dikatakan ada kepentingan apabila ada hubungan hukum antara Penggugat dengan keputusan objek sengketa yang

Hal 70 dari 91 Hal. Putusan No. 43/G/2018/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifatnya langsung terkait dengan Objek sengketa *a quo* berupa Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 540/203 Tahun 2014 tanggal 12 Juni 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Tambang Mineral Maju (*vide* Bukti P-2 dan T-2) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan ada tidaknya kepentingan Penggugat dengan penerbitan objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim akan menguji dan mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat, Penggugat Intervensi dan Tergugat dihubungkan dengan fakta- fakta di Persidangan sebagaimana pertimbangan hukum dibawah ini:-----

Menimbang, bahwa yang menjadi Penggugat dalam perkara *a quo* adalah PT. Tambang Mineral Maju, dalam hal ini diwakili oleh BEGIN BUSTAM TITING sebagai Direktur PT. Tambang Mineral Maju ;-----

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan Gugatan terhadap objek sengketa *a quo* adalah Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa oleh karena menurut dalil Penggugat dalam surat Gugatan *a quo* Keputusan Tata Usaha Negara tersebut menyebabkan kehilangan haknya karena Penggugat yang mempunyai Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor 540/175 Tahun 2011 tanggal 16 Agustus 2011 tersebut yang telah dicabut oleh Tergugat berdasarkan Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 540/203 Tahun 2014 tanggal 12 Juni 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Tambang Mineral Maju; -----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa PT. Tambang Mineral Maju dalam Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor 540/175 Tahun 2011 tanggal 16 Agustus 2011 tercatat sebagai Direktur adalah JUDIONO TOSIN bukan BEGIN BUSTAM TITING; -----

Menimbang, bahwa dari pertentangan kedua dalil tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa untuk melihat apakah suatu Badan Hukum Perdata yang dalam hal ini perseroan yang diwakili Direktur dapat bertindak mewakili perseroan baik

Hal 71 dari 91 Hal. Putusan No. 43/G/2018/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam maupun diluar pengadilan, Majelis Hakim akan berpedoman pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (1) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan “*Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan*” hal tersebut jelas merupakan salah satu syarat untuk dapat mewakili perseroan di pengadilan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pendirian Nomor 9 tanggal 5 Maret 2008, PT. Tambang Mineral Maju dengan susunan pengurus Direktur Utama : Judiaono Tosin, Direktur : Tan Wira Raharja dan Komisaris : David Jahja, (Vide Bukti P-3) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Tambang Mineral Maju, Tanggal 26 Pebruari 2018, pada pokoknya disebutkan bahwa memberhentikan dengan hormat seluruh anggota direksi dan dewan komisaris perseroan, selanjutnya mengangkat anggota direksi dan Dewan Komisaris perseroan yang baru yaitu Direktur : BEGIN BUSTAM TITING, Komisaris : LIDYA FRANSISCA berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Tambang Mineral Maju, Nomor 99 Tanggal 26 Pebruari 2018 (Vide Bukti P-4);-----

Menimbang, bahwa berdasar pada Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar yang termuat dalam Akta Pendirian PT Tambang Mineral Maju disebutkan bahwa Direksi berhak mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diterbitkannya objek sengketa *a quo*, Penggugat yang diwakili BEGIN BUSTAM TITING sebagai Direktur PT. Tambang Mineral Maju (in casu Penggugat) maka apabila dihubungkan dengan kepentingan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat memiliki dasar kepentingan untuk menggugat, yang merujuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat bahwa Penggugat tidak mempunyai Kedudukan Hukum (legal Standing) menurut Majelis

Hal 72 dari 91 Hal. Putusan No. 43/G/2018/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim adalah dalil yang tidak cukup beralasan hukum sehingga eksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Penggugat Intervensi mempunyai kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulang apakah Penggugat Intervensi mempunyai kepentingan atau tidak, dalam Putusan Sela Nomor : 43/G/2018/PTUN. KDI/INTV, tanggal 4 Februari 2019, Majelis Hakim telah menyatakan Penggugat Intervensi mempunyai kepentingan untuk membela kepentingannya dalam Perkara Nomor : 43/G/2018/PTUN.KDI ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat bahwa Penggugat Intervensi tidak mempunyai Kedudukan Hukum (legal Standing) menurut Majelis Hakim adalah dalil yang tidak cukup beralasan hukum sehingga eksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Daluwarsa) sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 12 Oktober 2018 setelah memperoleh surat balasan oleh Kementerian ESDM terkait permohonan sinkronisasi IUP Operasi Produksi (Vide Bukti P-5); -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan, Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Daluwarsa), sebab setelah diterbitkannya objek sengketa tembusan telah diberikan dan diberitahukan kepada PT Tambang Mineral Maju melalui karyawannya yang bernama YONO, selanjutnya pada tahun 2016 sdr. YONO meminta pengesahan foto copy objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan sebagai berikut : "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu

Hal 73 dari 91 Hal. Putusan No. 43/G/2018/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh hari terhitung saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formal gugatan apakah benar Penggugat baru mengetahui objek sengketa a quo pada tanggal 12 Oktober 2018 atau sebaliknya sebagaimana eksepsi Tergugat ?; -----

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan saksi atas nama HARYONO (YONO) memberikan keterangan bahwa saksi bukan karyawan PT Tambang Mineral Maju tapi saksi adalah karyawan PT. Aneka Usaha Gemilang sejak tahun 2006 sampai sekarang dan saksi pernah diperbantukan pada PT Tambang Mineral Maju pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 dan menyatakan tidak pernah melihat SK Pencabutan Izin PT. Tambang Mineral Maju; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan pemeriksaan saksi bernama INDO UNGKE, ST. memberikan keterangan bahwa pernah melihat bukti T-16 karena saksi yang mengirim melalui e-mail kepada PT. Tambang Mineral Maju melalui e-mail Suryaherjuna@yahoo.com ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat membantah keterangan saksi INDO UNGKE, ST. tersebut, berdasarkan bukti P-22 dimana dalam bukti surat tersebut tercantum alamat dan email PT. Tambang Mineral Maju dengan Email : tambangmineralmaju@gmail.com;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut diatas dihubungkan keterangan saksi dan bukti surat Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat tidak mengetahui objek sengketa sejak diterbitkannya sampai dengan adanya tanggapan Kementerian ESDM Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batu Bara, tanggal 12 Oktober 2018 dan gugatan ini didaftarkan pada tanggal 17 Desember 2018 di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas dan bukti surat dipersidangan dengan mendengar keterangan saksi Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat dalam mengajukan Gugatan masih dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sebagaimana disyaratkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang

Hal 74 dari 91 Hal. Putusan No. 43/G/2018/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara sebagai syarat formal untuk dapat menggugat ke pengadilan tata usaha negara ; -----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum tentang eksepsi tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat mengenai objek sengketa telah daluwarsa/lewat waktu tidak cukup beralasan hukum sehingga eksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat tidak jelas/Kabur, error in persona dan cacat hukum ;-----

Menimbang, bahwa mengenai sengketa tata usaha negara diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “*Sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*”; -----

Menimbang, bahwa dengan batasan formal tersebut, maka terdapat unsur-unsur sengketa tata usaha negara yaitu : -----

- Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara (Administrasi Negara);----
- Subjek hukum Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata ; -----
- Subjek hukum Tergugat pejabat tata usaha Negara, baik dipusat maupun di daerah;-----
- Objek Sengketa bentuknya keputusan tata usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa syarat formal gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara telah diatur dengan Pasal 56 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : -----

(1). *Gugatan harus memuat* : -----

a. *nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan Penggugat atau kuasanya* ; -

Hal 75 dari 91 Hal. Putusan No. 43/G/2018/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. nama jabatan dan tempat kedudukan tergugat ; -----

c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati identitas Penggugat dan Tergugat dalam sengketa aquo, Penggugat adalah Badan Hukum Perdata diwakili oleh direkturinya bernama BEGIN BUSTAM TITING dan Tergugat adalah Badan Tata Usaha Negara (Bupati Kolaka Utara) yang menerbitkan objek sengketa a quo yang dimohonkan Penggugat dinyatakan batal atau tidak sah ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari ;

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulang atau mempertimbangkan mengenai hal yang sama tentang dalil eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat Kabur dan Tidak jelas, karena hal tersebut telah di pertimbangkan dalam eksepsi tentang Kedudukan Hukum (legal Standing Penggugat), Majelis Hakim menunjuk pertimbangan eksepsi bahwa Penggugat adalah Badan hukum Perdata diwakili oleh direkturinya bernama BEGIN BUSTAM TITING telah memenuhi Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 jo 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya siapa yang dapat menjadi Tergugat mengingat keputusan objek sengketa diterbitkan Tergugat Bupati Kolaka Utara pada tanggal 12 Juni 2014 sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ; -----

Menimbang, bahwa obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat dalam perkara No 43/G/2018/PTUN.Kdi adalah Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 540/203 Tahun 2014 tanggal 12 Juni 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Tambang Mineral Maju (vide Bukti P-2 dan T-2) ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya pada pokoknya menyatakan Tergugat tidak lagi berwenang menerbitkan, mencabut izin usaha pertambangan karena kewenangan tersebut menjadi kewenangan gubernur sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas hukum administrasi Negara dikenal asas yang menyatakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan keputusan

Hal 76 dari 91 Hal. Putusan No. 43/G/2018/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUN dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya (contrarius actus) dan Pengujian hukum terhadap Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat diterbitkannya (ex tunc) tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 12 Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan *Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata ; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat adalah Badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusan (objek sengketa) dalam sengketa a quo adalah Bupati Kolaka Utara dengan demikian eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat tidak jelas/Kabur, error in persona dan cacat hukum adalah dalil yang tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat beralasan dinyatakan tidak diterima , maka Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan pokok sengketa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat secara formal dapat diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok perkaranya, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini;-----

II. DALAM POKOK SENGKETA:-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 540/203 Tahun 2014 tanggal 12 Juni 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Tambang Mineral Maju (*vide* Bukti P-2 dan T-2);-----

Hal 77 dari 91 Hal. Putusan No. 43/G/2018/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, dalil bantahan

Tergugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pengujian keabsahan hukum (*rechtmatigheid toetsing*) terhadap *objectum litis* dengan menggunakan tolak ukur ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu apakah penerbitan *objectum litis* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau tidak ?;-----

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural, substansial atau dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Penggugat Intervensi dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Penggugat mengajukan Permohonan untuk memperoleh Izin Usaha Penambangan sesuai dengan prosedur yang berlaku, sehingga memperoleh Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor 540/175 Tahun 2011 Tanggal 16 Agustus 2011 milik Penggugat berlaku selama 15 Tahun sejak diterbitkannya kemudian Penggugat melakukan aktivitas pertambangan di Lokasi IUP berupa kegiatan kontruksi, produksi, pengangkutan, dan penjualan serta pengolahan dan pemurnian;-----
- Bahwa Penggugat sebagai Pemilik IUP OP melaksanakan kewajiban Pajak kepada Negara periode 2011-2012 sebesar Rp. 30.104.502 (Tiga Puluh Juta Seratus Empat Ribu Lima Ratus Dua Rupiah) dan USD 3.800,25 (Tiga Ribu Delapan Ratus Koma Dua Puluh Lima Dolar Amerika) serta periode 2013-2015 sebesar USD 6.126 (Enam Ribu Seratus Dua Puluh Enam Dollar Amerika) ;-----
- Bahwa pada Tahun 2014 diberlakukan aturan bahwa tidak dapat melakukan kegiatan produksi berupa mengekspor bahan tambang yang belum dimurnikan dan

Hal 78 dari 91 Hal. Putusan No. 43/G/2018/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan bagi perusahaan tambang di Indonesia untuk mengekspor bahan tambang mentah, sehingga pada saat itu aktivitas pertambangan Penggugat berhenti;-----

- Bahwa kemudian Pada Tahun 2018 sejak beroperasinya beberapa smelter yang berada di Indonesia maka Penggugat berpeluang melakukan kembali kegiatan penambangan karena dapat melakukan produksi penjualan bahan tambang secara local ke Pihak pemilik smelter tersebut;-----
- Bahwa berdasarkan kondisi tersebut Penggugat mengajukan Permohonan Singkronisasi perizinan a.n PT.Tambang Mineral Maju kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, namun melalui surat Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara Nomor: 1043/30/DBP.PW/2018 Perihal Tanggapan atas Permintaan Singkronisasi Perizinan a.n PT.Tambang Mineral Maju tertanggal 12 Oktober 2018 menyatakan bahwa IUP OP No. 540/175 Tahun 2011 tertanggal 16 Agustus 2011 telah dinyatakan Batal dan dicabut dengan Surat Keputusan Nomor 540/203 Tahun 2014 (Objek Sengketa a quo);-----
- Bahwa Objek Sengketa a quo sejak diterbitkan oleh Tergugat tidak pernah ada pemberitahuan kepada Penggugat sebagai pemilik IU OP yang dicabut;-----
- Bahwa Tergugat telah diperiksa oleh Komisi Ombudsman Republik Indonesia, dan keterangannya bahwa pembatalan tersebut murni karena adanya tumpang tindih IUP OP milik Penggugat dengan Kontrak Karya milik PT. Inco yang sekarang menjadi PT.Vale, sehingga alasan bahwa Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya itu adalah alasan yang tidak berdasar;-----
- Bahwa terkait dengan tumpang tindih tersebut terbantahkan karena pada Tahun 2010 kementrian ESDM sudah melakukan penciutan lahan Kontrak Karya milik PT. Inco, selain itu pula sejak berlakunya UU Nomor 4 Tahun 2009 secara mutatis mutandis Kontrak Karya tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, terkecuali yang diatur khusus dalam Pasal 170 mengenai kontrak karya dibidang pertambangan batubara;-----

Hal 79 dari 91 Hal. Putusan No. 43/G/2018/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai diajukannya Gugatan a quo Tergugat tidak pernah memberikan peringatan tertulis mengenai Penggugat selaku Pemegang IUP OP, untuk melaksanakan kewajibannya, Tergugat langsung saja mengeluarkan sanksi pencabutan sementara mekanisme peringatan tertulis tidak pernah dilakukan;-----
- Bahwa, Kontrak karya PT, Inco yang ada di dokumen RE memiliki rumusan bahwa lokasi dimaksud ada pelepasan dari Inco;-----
- Bahwa Penggugat Intervensi adalah salah satu kelompok masyarakat Desa Mosiku yang menguasai sebidang tanah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik sebidang tanah Perkebunan No. 140/383/MSK/V/2017 seluas + 5 Ha yang terletak di Desa Mosiku, Kec. Batu Putih, Kab. Kolaka Utara. Yang mana tanah tersebut diatasnya terbit Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor 540/175 Tahun 2011 Tanggal 16 Agustus 2011 An. PT. Tambang Mineral Maju; -----
- Bahwa antara Penggugat Intervensi dengan Penggugat (PT. Tambang Mineral Maju) telah ada kesepakatan terkait adanya biaya pembebasan Lahan masyarakat (jual beli) yang diatasnya terbit IUP OP Nomor 540/175 Tahun 2011 Tanggal 16 Agustus 2011 An. PT. Tambang Mineral Maju;-----
- Bahwa akibat tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa, Penggugat intervensi mengalami kerugian kehilangan haknya untuk menerima biaya ganti rugi pembebasan lahan dari PT. Tambang Mineral Maju sesuai kesepakatan jual beli; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi, Tergugat telah mengajukan bantahan masing-masing tertanggal 21 Januari 2019 dan 18 Februari 2019 di dalam Jawabannya pada pokoknya menyatakan : -----

- Bahwa benar Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 540/203 Tahun 2014 tanggal 12 Juni 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Tambang Mineral Maju' yang dijadikan obyek sengketa oleh Penggugat adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang berbentuk suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bersifat kongkrit,

Hal 80 dari 91 Hal. Putusan No. 43/G/2018/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata. Karena itu sangat tidak benar apabila Penggugat mengatakan sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat, sebab obyek perkara a quo telah diterbitkan sesuai prosedur dan tatacara yang ditentukan undang – undang dan mempunyai kekuatan hukum dan kekuatan mengikat, Karena itu gugatan Penggugat patut ditolak untuk seluruhnya ;-----

- Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat halaman 3 dan 4 poin 1, 2 dan 3 yang pada pokoknya menyatakan diwakili oleh Direktur yang memiliki IUP termasuk IUP Operasi Produksi yang telah dibatalkan oleh Tergugat, Karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak ;-----
- Bahwa, Penggugat tidak beraktfitas melakukan produksi tambang nikel bukan hanya karena adanya pelarangan ekspor, namun karena Penggugat telah mengetahui adanya pencabutan IUP Operasi Produksi karena tidak memenuhi kewajibanya selain karena tumpang tindih dengan areal konsesi PT. Vale / Inco.;-----
- Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa keputusan tata usaha Negara (objek sengketa) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah tidak benar dan patut dikesampingkan sebab objek sengketa telah diterbitkan sesuai mekanisme dan tata cara yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
- Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa Tergugat telah menyampaikan surat peringatan kepada PT.Tambang Mineral Maju untuk melaksanakan kewajiban. Adapun surat peringatan yang telah diterbitkan dan diberikan kepada PT.Tambang Mineral Maju adalah Surat nomor : 754/296/2013 tanggal 31 Desember 2013 Perihal Kewajiban pemegang IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi dan Surat Peringatan kedua Tergugat Nomor : 540/36/2014 tanggal 6 Februari 2014 Perihal Kewajiban IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi;-----

Menimbang, bahwa dalam bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak dan mencermati dalil-dalil dari masing-masing pihak terdapat fakta dalam persidangan sebagai berikut ; -----

Hal 81 dari 91 Hal. Putusan No. 43/G/2018/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat memperoleh Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor 540/175 Tahun 2011 Tanggal 16 Agustus 2011 milik Penggugat berlaku selama 15 Tahun sejak diterbitkannya (Vide Bukti P-1); -----

- Bahwa, Penggugat mengajukan Permohonan Singkronisasi perizinan a.n PT.Tambang Mineral Maju kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, namun melalui surat Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara Nomor: 1043/30/DBP.PW/2018 Perihal Tanggapan atas Permintaan Singkronisasi Perizinan a.n PT.Tambang Mineral Maju tertanggal 12 Oktober 2018 menyatakan bahwa IUP OP No. 540/175 Tahun 2011 tertanggal 16 Agustus 2011 telah dinyatakan Batal dan dicabut dengan surat keputusan Nomor 540/203 Tahun 2014, tanggal 12 Juni 2014 (Objek Sengketa a quo) Vide Bukti P-5 ;-----
- Bahwa, sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa Tergugat telah menyampaikan surat peringatan kepada PT.Tambang Mineral Maju untuk melaksanakan kewajiban sebagai pemegang IUP. (Vide Bukti T-3, T-4 dan T-5) ; ---
- Bahwa, setelah Tergugat menerbitkan objek sengketa Tergugat telah menyampaikan surat teguran tunggakan kewajiban Pemegang IUP kepada Direktur/Pimpinan Perusahaan PT.Tambang Mineral Maju untuk melaksanakan kewajibannya. (Vide Bukti T-6 dan T-7) ; -----
- Bahwa Penggugat sebagai Pemilik IUP OP melaksanakan kewajiban Pajak kepada Negara periode 2011-2012 sebesar Rp. 30.104.502 (Tiga Puluh Juta Seratus Empat Ribu Lima Ratus Dua Rupiah) dan USD 3.800,25 (Tiga Ribu Delapan Ratus Koma Dua Puluh Lima Dolar Amerika) serta periode 2013-2015 sebesar USD 6.126 (Enam Ribu Seratus Dua Puluh Enam Dollar Amerika), Vide Bukti P-6, P-7, P-10, P-11 dan P-12 ; -----
- Bahwa dalam Berita Acara Rapat Komisi dan Teknis Amdal Daerah pembahasan ANDAL, RKL, RPL, dan RE Pertambangan Mineral Logam Nikel (Ni) Lokasi Desa Latou, Mosiku dan Lelewawo Kecamatan Batu Putih PT. Tambang Mineral Maju Tahun 2011 yang menyatakan bahwa kontrak karya PT, Inco yang ada di dokumen

Hal 82 dari 91 Hal. Putusan No. 43/G/2018/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RE memiliki rumusan bahwa lokasi dimaksud ada pelepasan dari Inco (Vide Bukti

P-9); -----

- Bahwa, sejak tanggal 10 Desember 2009, terdapat Penciutan PT. Internasional Nickel Indonesia Tbk pada Blok Latao berdasarkan Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 483.K/30/DJB/ 2010, tanggal 25 Oktober 2010, Tentang Penciutan III Wilayah Kontrak Karya Pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi PT. International Nickel Indonesia. Tbk (Vide Bukti P-15) ; -----
- Bahwa dalam Pemeriksaan Setempat (lokasi) Para Pihak menunjuk objek lokasi di Desa Masiku, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara, dulu Penggugat melakukan aktifitas pertambangan di lokasi dengan membuat jalan, sedangkan sekarang ada kegiatan Penambangan menggunakan alat berat dilokasi yang dilakukan oleh pihak lain yaitu PT.HANS dan Tergugat tidak mengetahui siapa yang melakukan aktifitas penambangan di lokasi karena sejak dibatalkannya izin Penggugat tidak adalagi izin yang dikeluarkan oleh Tergugat (Vide Berita Acara Pemeriksaan Setempat) ; -----
- Bahwa, pada persidangan tanggal 25 Maret 2019 hadir pihak ketiga terkait PT. Vale Indonesia Tbk, diwakili oleh kuasanya bernama Erlangga D.A. Gaffar, selaku Manager Legal Operation PT.Vale Indonesia Tbk. Dan Sandes Tambun, selaku Koordinator Proyek Lingkungan dan Peraturan PT. Vale Indonesia Tbk yang pada pokoknya menyatakan Bahwa sejak tanggal 17 Oktober 2014 PT. Vale Indonesia Tbk. tidak lagi memiliki lokasi Kontrak Karya di Blok Latao Kabupaten Kolaka Utara karena sudah dilepas berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 255.K/30/DJB/2015, tanggal 15 Januari 2015 tentang Penciutan Wilayah Kontrak Karya Pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi PT. Vale Indonesia Tbk. (Vide Berita Acara Persidangan tanggal 25 Maret 2019) ; -----
- Penggugat Intervensi adalah salah satu kelompok masyarakat Desa Mosiku yang menguasai sebidang tanah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik sebidang tanah Perkebunan No. 140/383/MSK/V/2017 Seluas + 5 Ha yang terletak

Hal 83 dari 91 Hal. Putusan No. 43/G/2018/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Mosiku, Kec. Batu Putih, Kab. Kolaka Utara. Yang mana tanah tersebut diatasnya terbit Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor 540/175 Tahun

2011 Tanggal 16 Agustus 2011 An. PT. Tambang Mineral Maju; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum persidangan tersebut diatas untuk menguji sah tidaknya keputusan objek sengketa, Pengadilan berpedoman pada Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan bahwa :---

"Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat: -----

a. Wewenang ; -----

b. Prosedur dan/atau ; -----

c. Subtansi"; -----

Menimbang, bahwa dalam penerbitan Keputusan obyek sengketa *a quo* Pengadilan akan menguji sah tidaknya Keputusan dari segi wewenang, Prosedur dan materi subtansi, Apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau sebaliknya ?;-----

Menimbang, bahwa pengujian hukum terhadap Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat diterbitkannya (ex tunc) tersebut ; -----

Menimbang, bahwa pada saat objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat adalah salah satunya menggunakan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 37 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009, Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, kewenangan Bupati/Walikota, Gubernur dan Menteri untuk menerbitkan Izin Usaha Pertambangan disebutkan sebagai berikut :-----

"IUP diberikan oleh : -----

a. bupati/walikota apabilah WIUP berada dalam satu wilayah Kabupaten/Kota ; -----

b. gubernur apabilah WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan -----

Hal 84 dari 91 Hal. Putusan No. 43/G/2018/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 119 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara disebutkan : -----

“IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya apabila:-----

a. pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta peraturan perundang-undangan ;-----

b. pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini ; atau;-----

c. pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit”; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat berada dalam wilayah Kabupaten Kolaka Utara, hal tersebut berdasarkan kewenangan Tergugat sebagai Bupati; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan mempertimbangkan dari Prosedur atau Substansinya, apakah Tergugat menerbitkan objek sengketa sudah tepat dan benar berdasarkan fakta dalam persidangan ?;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya disebutkan Tergugat tidak pernah memberikan peringatan tertulis kepada Penggugat selaku Pemegang IUP OP, untuk melaksanakan kewajibannya, Tergugat langsung saja mengeluarkan sanksi pencabutan sementara mekanisme peringatan tertulis tidak pernah dilakukan;-----

Menimbang, bahwa hal tersebut dibantah oleh Tergugat berdasarkan bukti T-3, T-4 dan T-5 bahwa, sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa tergugat telah menyampaikan surat peringatan kepada PT.Tambang Mineral Maju (Penggugat) untuk melaksanakan kewajiban sebagai pemegang IUP; -----

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/175 Tahun 2011 Tanggal 16 Agustus 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada

Hal 85 dari 91 Hal. Putusan No. 43/G/2018/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Tambang Mineral Maju, berlaku Izin Usaha Peroduksi 15 Tahun dengan jangka waktu tahap kegiatan untuk Konstruksi selama 3 Tahun dan Produksi selama 12 Tahun (vide Bukti P-1 dan T-1) ;-----

Menimbang, bahwa dasar Tergugat mencabut Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/175 Tahun 2011 Tanggal 16 Agustus 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Tambang Mineral Maju adalah terjadi tumpang tindih dengan Wilayah Kontrak Karya PT. Vale Indonesia Tbk dan Penggugat tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP dan Peraturan Perundang – Undangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat tanggal 22 Februari 2019 Penggugat pernah beraktifitas dengan membangun jalan di lokasi Izin Usaha Pertambangan objek sengketa *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah terjadi tumpang tindih Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/175 Tahun 2011 Tanggal 16 Agustus 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Tambang Mineral Maju dengan Wilayah Kontrak Karya PT. Vale Indonesia Tbk ; -----

Menimbang, bahwa pihak PT. Vale Indonesia Tbk menyatakan bahwa sejak tanggal 17 Oktober 2014 PT. Vale Indonesia Tbk. tidak lagi memiliki lokasi Kontrak Karya di Blok Latao Kabupaten Kolaka Utara karena sudah dilepas berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 255.K/30/DJB/2015, tanggal 15 Januari 2015 tentang Pencuitan Wilayah Kontrak Karya Pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi PT. Vale Indonesia Tbk. (Vide Berita Acara Persidangan tanggal 25 Maret 2019) ; -----

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 483.K/30/DJB/ 2010, tanggal 25 Oktober 2010, Tentang Pencuitan III Wilayah Kontrak Karya Pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi PT. International Nikel Indonesia. Tbk, disebutkan sejak tanggal 10 Desember 2009 telah terjadi pencuitan Blok Latao, berdasarkan Lampiran pada halaman 9 Keputusan Menteri Energi Dan

Hal 86 dari 91 Hal. Putusan No. 43/G/2018/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Daya Mineral Nomor : 483.K/30/DJB/ 2010, tanggal 25 Oktober 2010 (Vide

Bukti P-15); -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat Penggugat telah melakukan beberapa kewajiban sebelum maupun sesudah objek sengketa a quo diterbitkan (Vide Bukti P-3, P-4, P-6, P-7, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14 dan P-21); -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran kewajiban iuran Penerimaan Negara Bukan Pajak mulai tahun 2011 – 2018 sesuai bukti P-6, P-7, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, dan P-14 dan terdapat Penciutan III Wilayah Kontrak Karya Pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi PT. International Nikel Indonesia. Tbk, disebutkan sejak tanggal 10 Desember 2009 telah terjadi penciutan Blok Latao, berdasarkan Lampiran pada halaman 9 Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 483.K/30/DJB/ 2010, tanggal 25 Oktober 2010 (Vide Bukti P-15); -----

Menimbang, bahwa oleh karena materi substansi membatalkan/mencabut Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/175 Tahun 2011 Tanggal 16 Agustus 2011 dengan alasan tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP dan terjadi tumpang tindih dengan Wilayah Kontrak Karya PT Vale Indonesia Tbk adalah cacat hukum karena tidak berdasarkan fakta hukum, maka menurut pendapat Pengadilan, cukup beralasan hukum untuk menyatakan bahwa tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo secara materi substansi melanggar/Tidak memenuhi ketentuan Pasal 119 huruf a Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan mutatis mutandis melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang baik Khususnya Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum; -----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum diatas pengadilan berkesimpulan oleh karena tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Objek sengketa A quo telah terbukti melanggar/tidak memenuhi ketentuan Pasal 119 huruf a Undang– Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang baik Khususnya Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum, maka terhadap dalil dalil

Hal 87 dari 91 Hal. Putusan No. 43/G/2018/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Penggugat dan Penggugat II Intervensi patut untuk dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan mengenai Penetapan Penundaan Nomor 43/G/2018/PTUN.Kdi, tertanggal 25 februari 2019;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya maka untuk menjamin agar tidak ada tindakan lain yang dapat merugikan kepentingan Hukum pihak Penggugat dan Penggugat Intervensi selama pemeriksaan perkara A quo berlangsung maka terhadap Penetapan Penundaan Nomor 43/G/2018/PTUN.Kdi, tertanggal 25 februari 2019 tetap dipertahankan kecuali ada Putusan atau Penetapan yang mencabut dikemudian hari ;---

Menimbang, bahwa oleh karena Surat objek sengketa berupa Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 540/203 Tahun 2014 tanggal 12 Juni 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Tambang Mineral Maju (vide Bukti P-2 dan T-1) dinyatakan batal, maka terhadap Bupati Kolaka Utara in casu Tergugat diberi kewajiban untuk mencabut objek sengketa sesuai dengan ketentuan pasal 97 ayat (8) dan (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; --

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dan Penggugat II Intervensi dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah, berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, Membagi beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar hal tersebut maka Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti surat, Keterangan Saksi dan Ahli

Hal 88 dari 91 Hal. Putusan No. 43/G/2018/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang relevan baik berupa bukti tertulis maupun Keterangan-keterangan Para Pihak di persidangan dan yang relevan tetapi tidak dipertimbangkan secara tegas dianggap dipertimbangkan, sedangkan bukti-bukti yang lain yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dianggap tidak relevan dengan perkara ini, namun bukti-bukti tersebut akan tetap terlampir dalam berkas perkara; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

M E N G A D I L I :

I. DALAM PENUNDAAN:-----

- Menyatakan Penetapan Penundaan Nomor 43/G/2018/PTUN.Kdi, tertanggal 25 Februari 2019 tetap dipertahankan kecuali ada Putusan atau Penetapan yang mencabut dikemudian hari;-----

II. DALAM EKSEPSI:-----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Diterima;-----

III. DALAM POKOK SENGKETA :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;-
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 540/203 Tahun 2014 tanggal 12 Juni 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Tambang Mineral Maju ; -----
3. Mewajibkan Kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 540/203 Tahun 2014 tanggal 12 Juni 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Tambang Mineral Maju ;-----
4. Menyatakan Izin Usaha Pertambangan PT.Tambang Mineral Maju sesuai dengan

Hal 89 dari 91 Hal. Putusan No. 43/G/2018/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/175 Tanggal 16 Agustus 2011 tetap

berlaku; -----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 15.792.000.-

(Lima belas juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari **Kamis, Tanggal 23 Mei 2019** oleh Kami **SINGGIH WAHYUDI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUTFI, S.H.**, dan **DELTA ARGA PRAYUDHA S.H.,M.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, Tanggal 28 Mei 2019** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **ABDUL KADIR S.Ag.,SH.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri Penggugat Intervensi maupun Kuasa Hukumnya dan Tergugat maupun Kuasa Hukumnya; -----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

LUTFI, S.H.,

SINGGIH WAHYUDI. SH.

ttd.

DELTA ARGA PRAYUDHA S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

ABDUL KADIR. S. Ag., S.H.

Hal 90 dari 91 Hal. Putusan No. 43/G/2018/PTUN.KDI



RINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Pendaftaran;-----	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK;-----	Rp.	150.000,-
3. Biaya Panggilan;-----	Rp.	575.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat;-----	Rp.	15.000.000,-
5. Biaya Materai;-----	Rp.	18.000,-
6. Biaya Redaksi;-----	Rp.	10.000,-
7. <u>Biaya Leges;-----</u>	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah; -----	Rp.	15.792.000,-

(Lima belas juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);